

PERLUASAN WEWENANG PERADILAN

AGAMA DI INDONESIA

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

NOMOR : 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg. TAHUN 2006)

T E S I S



MAGISTER KENOTARIATAN

Disusun oleh :

UMROH NADHIROH, SH

NIM : B4B.005.244

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLUASAN WEWENANG PERADILAN AGAMA DI
INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
NOMOR : 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg. TAHUN 2006)**

T E S I S



Oleh :

**UMROH NADHIROH, SH
NIM : B4B.005.244**

Dosen Pembimbing

(Prof. H. Abdullah Kelib, SH)

Ketua Program Magister
Kenotariatan

(Mulyadi, SH, MS)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan manapun.

Pengetahuan yang telah diperoleh dari hasil penelitian sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2008

Penulis

Umroh Nadhiroh, SH
NIM : B4B.005.244

ABSTRAK

Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006).

Oleh :
Umroh Nadhiroh, SH

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan adalah adanya peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung, dimasukkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yaitu dengan adanya penambahan tentang kekuasaan kehakiman. Dengan adanya perubahan UUD 1945 tersebut, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dilakukan penyesuaian pengejawantahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berparadigma baru. Berdasarkan perkembangan tersebut, untuk merespon dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, amandemen Undang-Undang Peradilan Agama memberikan perluasan kewenangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006, faktor pendukung dan penghambat dengan dijalankannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang mempunyai korelasi dengan perluasan wewenang peradilan agama di Indonesia dan upaya kritis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkajinya dilihat dari sisi norma hukumnya.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditemukan : (1) Pertimbangan Hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006 untuk dijadikan dasar dalam pengambilan putusan yang diambil dari berbagai sumber literature atas perkara tersebut, sehingga hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya, (2) faktor pendukung dan penghambat dengan dijalankannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah. Faktor pendukungnya adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar umat Islam, cepatnya perkembangan dibidang ekonomi syariah di Indonesia, pihak terkait dengan pengadilan agama dan dibuatnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya perhatian pemerintah, terbatasnya bahan materi secara riil dan citra inferior masyarakat mengenai pengadilan agama.

Kata kunci : Perluasan wewenang peradilan agama di Indonesia

ABSTRACT

Expansion of Religion Courtation Authority in Indonesia (Case Study of Religion Courtation Decision, Purbalingga Number : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg in 2006)

**By :
UMROH NADHIROH, SH**

The important exchange in system state field is any courtation, which have one protection under the supreme court, including clause 24 article 2 constitution 1945, that is, there is the increasing about the judiciary authority. By there is the exchange of constitution 1945, so the constitution number 35 year 1999, is done concord with, the awakening of constitution number 4 year 2004 about the judiciary authority, which have the new facing. Based on its development, to response the reality development and thing about society law, amendments of Religion Courtation constitution give the expansion authority, which found in clause 49 constitution number 3 year 2006 about the exchange of constitution number 7 year 1989 about Religion Courtation.

The problem of study is consideration justice according to law linked together with case of religion courtation decision, Purbalingga number : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg in 2006, and the factor to support and to hamper with to do constution number 3 year 2006 in sector syariah economy.

Approximation method which is used, is juridish normative, that is a research which press in law field, which have connection with the expansion of Religion Courtation authority in Indonesia and basic effort to answer the happening problems, and present from the law side.

Based on the result of research, can be found : (1) consideration justice according to law linked together with case of religion courtation decision, Purbalingga number : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg in 2006 to become principle profound taker decision that to take from various resource literature at matter, so that juctice to decide that accusation accuser can to receive bedides and more, (2) the factor to support and to hamper with to do constution number 3 year 2006 in sector syariah economy. The factor to support is that Indonesia society pushed large mankind Islam, to fast development in sector syariah economy in Indonesia, side linked together with religion courtation and to make various regulation legislation about syariah economy with factor to hamper is minus interest functionary, limited material matery according to riel, and description public to hit personal valuable low society to hit courtation religion.

Keyword : the expansion of Religion Courtation authority in Indonesia.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Rencanakanlah pekerjaanmu, dan kerjakan rencanamu, menunda-nunda adalah mencuri waktu”.

(Edward Young)

- ❖ Jadilah manusia berprinsip. Itu akan memperteguh pendirianmu dan mempertebal sifat istiqomahmu dalam menapaki hidup sesuai jalan Allah SWT”.

(Umroh Nadhiroh)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Abah dan Umi tercinta
- Ketujuh kakakku tersayang
- Sahabat-sahabatku terkasih
- Teman-temanku sealmamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT, yang melimpahkan kasih sayang-Nya dan memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “PERLUASAN WEWENANG PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. TAHUN 2006)”.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari dorongan, bantuan dan do'a pihak lain. oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S, Med, S.Pd, And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan Bapak Yunanto, SH, M.Hum serta Bapak Budi Ispriyarso, SH, M.Hum selaku pengelola.
3. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk-petunjuk serta saran dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Drs. H. Syadzali Musthofa, SH, selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga beserta staf yang telah berkenan meluangkan waktu dan membantu penulis selama melakukan penelitian di tempat tersebut.
5. Bapak Drs. Ma'muri, SH, selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Purbalingga yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah khususnya bank syariah.
6. Bapak Drs. H. Masduki, SH, dan Bapak Drs. H. Suyuti, SH, selaku Hakim Pengadilan Agama yang telah berkenan memberikan tambahan informasi dan masukkan demi cepat terselesainya pembuatan tesis ini.

7. Bapak H.R. Suharto, SH, M.Hum, selaku dosen wali Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 2005.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan tentang hukum kepada penulis.
9. Semua karyawan tata usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang membantu dalam menyelesaikan semua urusan administrasi di kampus.
10. Ayah dan Ibu yang penulis hormati yang telah memberikan do'a, bimbingan, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
11. Kakak-kakakku yang penulis sayangi dan banggakan yang telah memberikan bantuan moril dan materiil selama kuliah.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima sumbangan kritik dan saran dari pihak lain guna penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pribadi khususnya.

Semarang, Maret 2008

Penulis

Umroh Nadhiroh, SH

NIM : B4B.005.244

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Sistematika Tesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Perkembangan Hukum Islam di Indonesia	12
2. Nasabah Bank dan Perbankan Syariah	24
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dalam Perluasan Kewenangannya	30
4. Teori-teori tentang Riba dan Bunga Bank	35
5. Prinsip Bagi Hasil dan Jual Beli	47
6. Peranan Hakim dalam Peradilan Islam	49

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Penelitian	53
2. Spesifikasi Penelitian	53
3. Metode Penentuan Sampel	54
4. Metode Pengumpulan Data	54
5. Metode Analisis Data	55
6. Metode Penyajian Data	56

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006	57
2. Faktor pendukung dan penghambat dengan dijalankan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah	76

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	83
2. Saran-saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan sosial secara sosiologis merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat yang disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan. Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam. Pada gilirannya hukum Islam diharapkan memiliki kemampuan fungsi sebagai *social engineering* selain sebagai *social control*. Hal tersebut karena hukum Islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan komunitas kaum muslimin.¹⁾

Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkauannya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*.²⁾ Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam.

Adanya perkembangan wewenang peradilan agama di Indonesia, maka berkembang pula kebutuhan hidup manusia dipandang dari aspek hukum. Dalam penegakan hukum melalui pengadilan agama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman secara formal

¹⁾ Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. II, UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 20

²⁾ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, h.12

keberadaan peradilan agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenangnya) masih beragam.

Perkembangan selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 1989 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, meskipun di dalamnya banyak mengatur persoalan teknis beracara di depan sidang pengadilan. Bangsa Indonesia secara terus menerus akan memerlukan pembaharuan hukum sehingga dapat dicapai kodifikasi dan unifikasi hukum. Pemberlakuan undang-undang ini cukup penting dalam kehidupan masyarakat yang beragama Islam. Masyarakat Islam telah terlayani penyelesaian sengketa di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Dalam hal ini yang hendak ditegakkan dalam lingkungan peradilan agama adalah substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan masyarakat muslim. Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi nilai positif bagi keberadaan lembaga peradilan agama dalam sistem pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan telah banyak menghasilkan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat hukum dan ketatanegaraan. Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan adalah adanya peradilan satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, diawali ketika amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan adanya penambahan tentang kekuasaan kehakiman. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian pengejawantahan dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dengan lahirnya Undang-Undang Kehakiman yang berparadigma baru ini menuntut juga dilakukannya amandemen terhadap undang-undang pada masing-masing lingkungan peradilan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka untuk merespon dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, amandemen Undang-Undang Peradilan Agama memberikan perluasan kewenangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satunya yaitu bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi : lembaga keuangan syariah (bank umum syariah), lembaga keuangan mikro syariah (unit usaha syariah bank umum), asuransi syariah (asuransi syariah, reasuransi syariah, broker asuransi dan reasuransi), bisnis syariah (pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, lembaga penjaminan syariah), pasar modal syariah (reksadana syariah), serta obligasi syariah dan Medium Term Notes (MTN). Bidang ekonomi syariah begitu luas, namun penulis lebih memfokuskan pada salah satu bidang ekonomi syariah yaitu mengenai bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam kaitannya dengan perluasan kewenangan yang baru dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia.

Pentingnya kedudukan lembaga keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya di dalam kehidupan ekonomi modern ini tidak dapat diragukan lagi.³⁾ Melalui jasa keuangan inilah dana yang ada pada masyarakat disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Oleh karena itu, lembaga perbankan mempunyai posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan merupakan unsur pokok dari sistem pembayaran.

Dewasa ini perekonomian Indonesia mengalami tekanan sangat berat, terutama pada sektor moneter yang berlangsung sejak tahun 1997 dan sampai sekarang belum teratasi. Krisis moneter ini berawal dari terjadinya gejolak nilai tukar rupiah yang antara lain merupakan akibat dari efek menular (*contagion effect*) dari krisis keuangan yang dialami negara-negara Asia Tenggara dan diperberat dengan permintaan dollar untuk memenuhi kewajiban luar negeri. Banyak bank yang mengalami kerugian sebagai akibat dari penyebaran negatif (*negative spread*) bahkan banyak yang telah negatif modalnya, karena di satu pihak harus membayar bunga deposito yang sangat tinggi sedangkan di pihak lain bunga kredit (baik untuk kredit baru maupun kredit yang sedang berjalan) hanya dapat dibebani tingkat bunga yang lebih rendah dari pada tingkat bunga deposito. Di samping itu, terdapat kredit-kredit bermasalah yang tidak menghasilkan bunga.

Dalam keadaan perbankan harus hidup dari bunga deposito yang sangat tinggi tersebut, maka semestinya hanya bank-bank yang tidak melakukan kegiatan

³⁾ Yang disebut lembaga keuangan adalah badan perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Lembaga keuangan pada garis besarnya dibedakan menjadi bank dan non-bank. Lihat dalam Ketut Rinjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank*, PT. SUN, Jakarta, 2000, h. 13

berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil yang tidak terkena *negative spread* di atas.

Di sisi lain adalah merupakan suatu realitas bahwa sebagian masyarakat muslim meyakini kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan syariah Islam, sehingga kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan tidak dapat dilayani oleh bank konvensional. Padahal mobilisasi dan potensi ekonomi mereka perlu dioptimalkan untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam perekonomian nasional.

Perkembangan selanjutnya, umat Islam telah berusaha mencari jalan keluarnya dengan mengembangkan bank berdasarkan prinsip syariah yang kemudian disebut sebagai Bank Syariah dengan harapan menjadi sarana bagi masyarakat muslim khususnya untuk melakukan kegiatan muamalah di bidang perdagangan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar prinsip bagi hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak dikenal istilah prinsip syariah, yang dikenal yaitu prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 13, namun sebenarnya sama dengan apa yang dimaksud dengan prinsip syariah. Ketentuan tentang kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam undang-undang ini masih sangat terbatas, yakni hanya menyangkut kegiatan pembiayaan dan tidak diatur tentang kegiatan penghimpunan dana. Oleh sebab itu, dianggap perlu untuk mengatur kembali

dalam undang-undang yang baru secara lebih jelas, lebih lengkap dan lebih eksplisit, baik yang menyangkut penghimpunan dana maupun pembiayaan.⁴⁾

Seiring dengan hal itu, pemerintah dengan Bank Indonesia sedang melaksanakan restrukturisasi perbankan untuk menyongsong pemulihan perekonomian diwaktu yang akan datang demi pencapaian tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : Pertama; memperkuat kelembagaan bank dengan melaksanakan rekapitulasi bank yang *under capital*, membentuk lembaga penjaminan simpanan nasabah, dan mengubah definisi rahasia bank agar tidak semua informasi dalam bank adalah rahasia. Kedua; memperluas jangkauan pelayanan bank kepada masyarakat golongan ekonomi lemah dan masyarakat yang menolak sistem bunga bank. Untuk itu, bank Perkreditan Rakyat diperluas jangkauannya kepada nasabah tanpa pembatasan wilayah dan bank syariah perlu dikembangkan. Ketiga; melaksanakan kebijaksanaan bank (*prudent banking*) sehingga perlu diatur *law enforcement* yang tegas dalam undang-undang.⁵⁾

Berkenaan dengan program restrukturisasi tersebut akhirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1998. Prinsip perbankan syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan dan bukan merupakan jenis kelembagaan bank, ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang

⁴⁾ Direktorat Hukum Bank Indonesia, "*Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*", dalam M.A.R.I, *Kapita Selekta Hukum Perbankan*, Jakarta, 2002, h. 45

⁵⁾ *Ibid*, h. 36 – 37

kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi syariah dari tahun ke tahun secara pesat, maka dapat dimungkinkan munculnya permasalahan baru yang berkaitan dengan hal itu yang menimbulkan suatu sengketa antar para pihak yang berkepentingan apabila suatu perjanjian atau kesepakatan itu dilanggar oleh salah satu pihak terkait dan pihak yang lain tidak dapat menerimanya dengan cara baik. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada permasalahan sengketa lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah dengan nasabahnya yang cara penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui cara perdamaian dan arbitrase yang dilakukan di luar pengadilan, ini merupakan pilihan tepat untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun tidak menutup kemungkinan juga apabila sengketa itu diselesaikan melalui jalur hukum yaitu di Pengadilan Agama yang merupakan kewenangannya yang baru dalam menangani perkara di bidang ekonomi syariah. Hakim pengadilan agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang ekonomi syariah yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukumnya, karena hakim wajib berijtihad menciptakan hukum untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

Wilayah Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2006 baru pertama kali terjadi kasus mengenai sengketa ekonomi syariah yaitu antara bank syariah yang diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu antara Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, berkedudukan di Purbalingga Jl. Jendral Sudirman Nomor : 45 yang diwakili oleh

direktur utama dan direktur operasional Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira sebagai penggugat melawan nasabahnya yaitu sepasang suami istri yang pekerjaannya berdagang bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Mrebet, Desa Cipaku RT.02 RW.05 sebagai Tergugat. Kasusnya mengenai akad perjanjian pembiayaan al-Musyarakah dalam pemberian modal atau pembiayaan musyarakah untuk keperluan modal usaha dagang gula merah dan kelontong, karena wanprestasi dari pihak nasabahnya. Pihak penggugat telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal dua puluh tiga (23) Nopember dua ribu enam (2006) dan putusan dari Pengadilan Agama Purbalingga dijatuhkan pada tanggal dua puluh sembilan (29) Januari dua ribu tujuh (2007) dengan putusan nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

Sesuai dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema sekaligus judul yaitu “PERLUASAN WEWENANG PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/PA. Pbg. Tahun 2006)”.

2. Perumusan Masalah

Pembahasan dalam tesis penulis yang berjudul “Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/PA. Pbg. Tahun 2006)”, akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dengan dijalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah ?

3. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dengan dijalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah

4. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. Tahun 2006)” ini adalah wujud dari keingintahuan penulis yang lebih besar mengenai perkembangan secara pesat pertumbuhan ekonomi syariah dan permasalahannya serta solusinya bila terjadi sengketa

ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan baru di lembaga hukum Peradilan Agama di Indonesia.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya mengenai perluasan wewenang Pengadilan Agama di Indonesia dalam bidang ekonomi syariah (khususnya mengenai bank syariah) dan permasalahannya serta solusinya.

b. Secara Praktis

1. Sebagai dasar dan landasan guna penelitian yang lebih lanjut.
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perluasan wewenang peradilan agama di Indonesia.

5. Sistematika Tesis

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian tesis ini serta untuk mempermudah penyusunan tesis, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tesis.

Kemudian pada Bab II yaitu tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori (*grand theory*) dan

beberapa pembahasan yang sifatnya literalis dengan mengacu dari beberapa sumber literatur yang ada. Hasil dari tinjauan pustaka tersebut nantinya akan digunakan sebagai kerangka berpikir penulis untuk melakukan analisis dalam bab empat. Pada bab ini berisi : pengertian perkembangan hukum Islam di Indonesia, nasabah bank dan perbankan syariah, tugas dan wewenang pengadilan agama dalam perluasan kewenangannya, teori-teori tentang riba dan bunga bank, prinsip bagi hasil dan jual beli, dan peranan hakim dalam peradilan Islam.

Dalam Bab III merupakan metode penelitian yang berisi : metode pendekatan penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode penentuan sampel dengan teknik *non-random sampling* lebih spesifik lagi dengan metode *purposive sampling*, metode pengumpulan data berupa data sekunder dan data primer (meliputi : wawancara, kuesioner dan observasi), metode analisis data yaitu kualitatif normatif dan metode penyajian data yang terbentuk secara sistematis.

Pembahasan Hasil Penelitian merupakan isi dari Bab IV yang menyajikan tentang pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006, dan faktor pendukung dan penghambat dengan dijalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah.

Bab yang terakhir yaitu Bab V merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan pokok yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah perkembangan wewenang Peradilan Agama di Indonesia dalam kaitannya dengan ekonomi syariah khususnya bank syariah. Oleh karena itu, kajian teoritis yang akan dipergunakan dalam penelitian akan berkisar pada 6 hal, yaitu pengertian perkembangan hukum Islam di Indonesia, nasabah bank dan perbankan syariah, tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam perluasan kewenangannya, teori-teori syariah tentang riba dan bunga bank, prinsip bagi hasil dan jual beli, dan peranan hakim dalam peradilan Islam.

1. Pengertian Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Hukum adalah suatu gejala yang muncul dalam hidup manusia, dan sebagai norma bagi kehidupan bersama.⁶⁾ Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti, muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Pemikiran di atas menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang

⁶⁾ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h.131

harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya (*law as a tool of social engineering*)⁷⁾

Hal tersebut relevan dengan apa yang ditiupkan dua orang sosiolog Dukheim dan Weber yang telah dikutip oleh Satjipto Rahardjo yaitu adanya pertalian yang erat antara perkembangan masyarakat dengan hukum yang berlaku untuk tahap-tahap yang bersangkutan.⁸⁾ Dan hukum yang diperkaitkan dengan masyarakat menjadi latar belakang pernyataan kehendak masyarakat.⁹⁾ Dalam hal ini tampak bahwa hukum itu tidak terlepas dari gagasan-gagasan, pendapat-pendapat serta kemauan-kemauan yang hidup di kalangan anggota masyarakat.

A.S. Diamond dan D. Hughes Parry sebagaimana dikutip oleh J.N.D. Anderson menyatakan “hukum adalah inti peradaban suatu bangsa yang paling murni” dan “ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas dari pada lembaga apapun juga”¹⁰⁾ Ini berarti hukum harus mendapat perhatian utama bukan saja oleh para ahli hukum, tetapi juga oleh semua pengkaji peradaban, bangsa atau lingkungan tanpa mempermasalahkan dari sudut ancangan apapun mereka melihatnya. Pernyataan-pernyataan serupa juga dapat dijumpai dalam konteks Islam.¹¹⁾ Joseph Schacht, misalnya menuturkan bahwa hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta merupakan inti dan titik sentral Islam itu sendiri.¹²⁾ Hal tersebut

⁷⁾ Djazuli, *Prospek Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional Sebuah Perjalanan Panjang*, Dalam Amrullah Ahmad, SF.et.al.. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h.xi

⁸⁾ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa. Bandung. 1986, h. 24

⁹⁾ *Ibid*, h. 41

¹⁰⁾ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Amar Press, Surabaya, 1991, h. 17-18

¹¹⁾ Riyanta, *Legislasi Pada Masa Rasulullah*, dalam Ainurrofiq et.al. *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-Ruzz Press, Yogyakarta, 2002, h. 65.

¹²⁾ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford at the Clarendon Press, London, 1971, h.1

berarti bahwa, perbincangan mengenai ajaran Islam tidak bisa terlepas dari dan selalu melibatkan wacana hukum.

Secara teologis hukum Islam adalah sistem hukum yang bersifat Illahiyah dan transenden. Akan tetapi dilihat dari perspektif sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultur dan realitas sosial kehidupan manusia. Pada level sosial, hukum Islam tidak saja sekedar doktrin yang bersifat menzaman dan menjagad raya (*universal*).¹³⁾ Tetapi juga mengejawantah diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.¹⁴⁾

Kedudukan hukum Islam yang demikian memusat dan universal jangkauannya tidak hanya sekedar menentukan pandangan hidup dan tingkah laku para pemeluknya saja, tetapi ia justru menjadi penentu utama bagi pandangan hidup yang dimaksud.¹⁵⁾ Sehingga hukum Islam yang mengandung nilai-nilai yang bersifat universal pada tingkat sosial tidak dapat menghindarkan diri dari sebuah realitas yakni perubahan yang menjadi karakter dasar kehidupan sosial.

Dalam perspektif Islam hukum mengandung dua dimensi. Dimensi pertama, hukum Islam dalam kaitannya dengan syariat yang mengandung *nash* yang *qath'i* berlaku universal dan menjadi asas pemersatu dan mempolakan “arus utama” aktivitas umat Islam sedunia. Dimensi kedua, hukum Islam berakar pada

¹³⁾ Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh manusia. Lihat Q.S. Saba' (34) : 28 dan QS. Al-Anbiya' (21) : 107

¹⁴⁾ Ayzumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Engineering*, Paramadina, Jakarta, 1996, h.1. Lihat juga Waqar Ahmad Husaini, *Islamic Environmental Engineering*, Alih Bahasa, Anas Mahyudin, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Pustaka, Bandung, 1983, h. 45.

¹⁵⁾ K.H. Abdurrahman Wahid, *Menjadikan Hukum sebagai Penunjang Pembangunan dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, h. 2

nash *zhanni* yang merupakan wilayah *ijtihad*, di mana hasil dari *ijtihad* tersebut disebut *fiqh*.¹⁶⁾

Hukum Islam secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukum yang berkaitan dengan *ibadah* dan *muamalat* (hubungan antar sesama manusia). Pengelompokkan menjadi dua tersebut dipersingkat, oleh karena yang umum ditemukan diberbagai kitab fiqh pencabangannya meliputi empat : *ibadah*, *mu'amalat*, *munakahat*, *jinayah*. Ketiga terakhir dapat dikelompokkan ke dalam satu sebutan, *mu'amalat*, sebagai kebalikan dari *ibadah*.

Hukum Islam tidak sedikit membahas tentang kewajiban agama (baca : *ibadah*) suatu esensi hukum yang tidak dibahas oleh sistem hukum lain, baik *Roman Law* maupun *Common Law*. Namun yang paling banyak adalah hukum yang berkaitan dengan *mu'amalat*. Wujud hukum Islam yang berkaitan dengan *mu'amalat* inilah yang kemudian disebut dengan *man-made law* (baca : *fiqh*), karena *fiqh* adalah produk *mujtahid/fuqaha'*. Dan meskipun fiqh adalah hasil dari *ijtihad*, namun tetap harus mendasarkan sumber utamanya pada wahyu. Di sinilah letak perbedaan terpenting (dalam hal sumber utama) jika dibandingkan dengan sistem hukum yang lain, oleh karena sistem hukum lain (*Roman Law* dan *Common Law*) tidak mendasarkan pada sumber titian Tuhan, adapun hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa yang suci dan absolut adalah sumber yang berupa wahyu. Sedangkan interpretasinya sudah tidak lagi identik dengan esensi wahyu

¹⁶⁾ Amrullah Ahmad SF (eds) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1996, h. 20.

meskipun tetap mengandung nilai keagamaan.¹⁷⁾ Dengan kata lain, meskipun wujud hukumnya berupa *mu'amalat*, tetapi tetap mengandung nilai keagamaan (*religious*), walaupun hal tersebut tidak selalu identik dengan agama itu sendiri. Di sisi lain, hasil interpretasi dari esensi suci (wahyu) tetap mengandung makna, yakni bahwa di dalamnya terdapat nilai etika dan pahala yang penuh dengan nilai keagamaan. Dengan cara berpikir seperti ini pula, perlu disadari bahwa kerja berpikir untuk menemukan hukum Islam, termasuk berijtihad dan upaya-upaya lain demi menemukan hukum Islam juga mengandung nilai ibadah.¹⁸⁾

Hukum Islam dalam pengertian kedua inilah yang memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut, melainkan juga karena faktor sejarah, sosiologis, dan kultur para mujtahid.

Adanya perbedaan sosial budaya berimplikasi pula terhadap perbedaan dalam penerapan hukum, dalam hal ini terdapat kaidah *ushuliyah* yang sangat populer yaitu : *taqayyur al-ahkam bi taqayyur al-asminah wa al-amkinah* (berubahnya hukum karena adanya perbedaan waktu, tempat). Hal tersebut dapat dilihat pada Imam al-Syafi'i dengan formulasi pemikirannya yang populer dengan istilah *qaul jadid* dan *qadimnya*. *Qaul qadim* Syafi'i adalah pendapat atau pemikiran fiqh Syafi'i ketika beliau masih berada di Jazirah Arab, Mekah, Madinah, dan Irak. Sedangkan *qaul jadidnya* adalah pemikiran fiqhnya ketika ia

¹⁷⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, Cet.2, 1993, h. 18

¹⁸⁾ A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, h. 27-28

sudah pindah ke Mesir. Di sini faktor yang mempengaruhi adalah wilayah atau tempat, waktu atau mungkin juga usia. Hal tersebut merupakan fenomena yang biasa dalam kajian hukum Islam. Bahkan dalam kalangan *mazhab Hambali*, mazhab yang terkenal sangat ketat sebagai *ahl al-hadits*, terdapat Ibnu al-Qayyim dimana dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, juga membahas hal yang sama kaitannya dengan waktu dan tempat, bahkan juga kebiasaan lainnya, sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan hukum Islam.¹⁹⁾

Ketika mereka memahami nash, kaki para mujtahid berada “di bumi”, sedangkan wawasannya menerawang jauh “ke langit”. Arus utama merupakan lini *hablun minallah*, sedangkan pemahaman terhadap aspek lokal yang bersifat temporal merupakan lini *hablun minannas*. Lini yang terakhir ini merupakan penurunan dan refleksi *hablun minallah*.²⁰⁾

Sebelum mengkaji topik pembahasan ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan penulis kemukakan apa yang dimaksud dengan “hukum Islam” dalam penelitian ini. Meminjam istilah yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq, bahwa “hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, terminology “hukum Islam” merupakan terjemahan dari kata *al-fiqh al-Islamy*, yang dalam literatur Barat disebut dengan istilah *the Islamic Law* atau dalam batas-batas yang lebih longgar *the Islamic Jurisprudence*. Yang pertama, lebih mengacu kepada *syari'ah*, dan kedua kepada *fiqh*.²¹⁾ Dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islamy* tidak

¹⁹⁾ Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, Maktabah an-Nur 'Alamin, Jilid III, Dar al-Kutub al-Haditsah, Kairo tt.h.196.

²⁰⁾ Djazuli, *Loc.Cit*

²¹⁾ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, h. 1, lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, h. 3

dijumpai, yang digunakan adalah kata *syari'at*.²²⁾ Dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.

Maksud istilah “hukum Islam” dalam penelitian ini adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum ‘*amaly* berupa interaksi sesama manusia khususnya masalah-masalah hukum perorangan atau hukum keluarga (*al-Akhwāl al-Syahsiyah*), jadi *jinayat*/pidana Islam dan segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni/*mahdah* tidak termasuk dalam pengertian “hukum Islam” dalam konteks ini.

Ringkasnya, ia adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam Indonesia, sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama.²³⁾ Dengan kata lain hukum Islam yang dikaji adalah hukum Islam yang diformulasikan dalam bentuk perundang-undangan/kompilasi dimana dalam hal ini Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai lembaga kehakiman yang menjadi ujung tombak berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam di Indonesia, yang dalam sejarahnya lebih banyak mengacu kepada produk-produk kitab kuning yang ditulis pada abad II dan III H sangat dipengaruhi oleh konteks situasi dan kondisi pada waktu itu. Hal ini berimplikasi, banyak dari muatan kitab kuning tersebut, tidak cukup antisipatif dalam merespon perkembangan zaman. Karena itu hukum Islam dituntut memiliki fleksibilitas

²²⁾ Kata *Syari'ah* dan deviasinya digunakan lima kali dalam al-Qur'an (al-Syura 42:13, 21:al-A'raf 7:163: al-Maidah 5:48 dan al-Jasiah 5:18). Secara harfiah *syari'ah* artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminology ulama usul al-Fiqh, *syari'ah* adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, baligh, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Jadi konteksnya adalah hukum-hukum yang bersifat praktis ('*amaliyah*), lihat Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, Syabah al-Azhar, Kairo, tt.h.96

²³⁾ Kaitannya dengan hal ini bisa juga dilihat pendapatnya A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad, SE. et.al., *Op.Cit*, h. 53

yang memadai, agar ia tidak kehilangan daya jangkauannya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*.²⁴⁾ Dalam diskursus demikian pembaharuan hukum Islam merupakan kata kunci yang tidak bisa dilepaskan dari tuntutan historis sebuah komunitas Islam, agar ia tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat pemeluknya.

Sebagaimana disinyalir oleh Satjipto Rahardjo bahwa secara sosiologis, perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan.²⁵⁾ Karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, yang pada gilirannya hukum Islam diharapkan memiliki kemampuan fungsi sebagai *social engineering* selain sebagai *social control*, atau meminjam istilah T. Mulya Lubis, selain hukum sebagai *repressive laws* ia juga sanggup menjadi *facilitative laws*.²⁶⁾ Hal tersebut karena hukum Islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan komunitas kaum muslimin.²⁷⁾

Sebagai suatu produk kerja intelektual, perlu dipahami bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada fiqh. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi hukum Islam sering melahirkan kekeliruan persepsi baru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam itu sendiri.

²⁴⁾ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan. Loc.cit*

²⁵⁾ Artidjo Alkostar, M. Sholeh Amin (eds), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, h.35

²⁶⁾ *Ibid*, h. 36

²⁷⁾ Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet II, UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 20

Selain fiqh, setidaknya ada tiga produk pemikiran hukum Islam, yaitu fatwa, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.²⁸⁾ Pemahaman yang tidak proporsional tersebut misalnya, ia dipahami hanya sebagai fiqh saja, maka kesan yang akan diperoleh adalah bahwa hukum Islam mengalami stagnasi atau jumud dan tidak memiliki kesanggupan untuk menjawab tantangan perubahan.

Hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah realitas historis, karena umat Islam di Indonesia bagian dari rakyat Indonesia yang mencerminkan salah satu umat yang dominan di Republik ini. Ini berarti umat Islam mempunyai peran yang strategis dalam kehidupan sosial politik di negara ini.²⁹⁾

Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang, seiring masuk, tumbuh dan berkembangnya Islam di bumi nusantara ini. Periode sasi perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

- Hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Kenyataan ini dipahami dan diakui oleh pejabat Belanda, seperti Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Dari sini kemudian dimunculkan teori *receptio in complexu*.³⁰⁾ Hukum Islam diberlakukan apabila ia telah diterima oleh hukum

²⁸⁾ M. Atho' Mudzhar, Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam, *Makalah Seri KKA 50 Th. V/1991*. Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1991, h.1-2

²⁹⁾ *Ibid*, h.3

³⁰⁾ Teori Receptie adalah istilah hukum yang muncul pada zaman pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, berkaitan dengan masuk dan berkembangnya hukum Islam di Nusantara, bersamaan dengan kondisi dimana ketika itu masyarakat juga memegang teguh hukum adatnya masing-masing.

Secara terminology Receptie berarti penerimaan hukum asing sebagai salah satu unsur hukum asli, hukum asing itu dalam hal ini adalah hukum agama, sementara hukum asli adalah hukum adat. Hukum asing (hukum agama) yang telah diresepsi itu tidak lagi dianggap sebagai hukum asing tetapi sudah menjadi hukum adat tidak begitu menonjol di Indonesia, maka titik berat kemunculan teori resepsi ini terletak pada adanya pengaruh hukum Islam dalam hukum adat. Oleh karena itu teori resepsi adalah penerimaan hukum Islam oleh hukum adat atau dengan kata lain pengaruh hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah diterima oleh hukum adat dan diperlakukan sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam. lihat, Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 1493.

adat. Karena hukum yang berlaku bagi masyarakat Islam adalah hukum adat.

³¹⁾ Jadi, hukum adatlah yang menentukan berlakunya hukum Islam. Realitas tersebut diteorikan oleh Van Vollenhoven (1874-1933) dan Snouck Hurgronje (1874-1936) dengan *teori receptie*, yang oleh Prof. Dr. Hazairin kemudian disebut sebagai *teori iblis*.

- Hukum adat baru berlaku apabila diresepsi oleh hukum Islam

Jadi, yang menentukan berlaku atau tidaknya hukum adat adalah hukum Islam. Dengan kata lain, hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. ³²⁾ Teori ini oleh Sayuti Thalib disebut dengan *teori receptio a contrario* atau *teori receptie exit*.

Munculnya teori-teori tersebut berimplikasi terhadap terjadinya konflik di antara tiga sistem hukum nasional yakni, hukum Islam, adat, Barat (Belanda) yang berlanjut hingga sekarang. Karena itu setidaknya hukum Islam harus dijadikan referensi yang amat menunjang kepada terbentuknya sistem hukum nasional yang baru mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan pada realitas historis tersebut, maka di era Orde Baru muncul ide sebagai usaha untuk melembagakan hukum Islam terus menggelinding. ⁶⁾ Hal ini disadari oleh umat Islam karena masih banyak bagian-bagian dari hukum Islam berada di luar hukum tertulis. ⁷⁾ Sehingga pelembagaan itu menunjukkan suatu realitas bahwa nilai dan fikrah umat

³¹⁾ John Ball, *Indonesian Legal History 1602-1848*, Oughter Shaw Press, Sidney, 1982, h. 117. Lihat Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Rosda Karya, Bandung, 1991, h.45.

³²⁾ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, h.65-69.

⁶⁾ Amrullah Ahmad, SF et.al, *op.cit*, h.x

⁷⁾ Mahfud MD (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, h.48

Islam dalam bidang hukum dengan kewajiban bertahkim kepada syari'at Islam, secara sosiologis dan kultural tidak pernah mati dan selalu hadir dalam kehidupan umat dalam sistem politik manapun, baik dari masa kolonialisme maupun masa Orde Baru.

Secara historis kurang terakomodasinya hukum Islam di masa Orde Baru lebih disebabkan oleh tinjauan terhadap keragaman pemikiran umat Islam dalam kaitan orientasi politik. Oleh karena itu pada penghujung tahun 1989 tepatnya pada tanggal 29 Desember 1989 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 lahir sebuah produk perundang-undangan yang menjadi harapan umat Islam yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meskipun di dalamnya banyak mengatur persoalan teknis beracara di depan sidang pengadilan.⁸⁾ Dan berdasarkan perkembangan yang ada sekarang ini dalam merespon dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat, khususnya mengenai ekonomi syariah (lebih khusus mengenai Bank Syariah) amandemen Undang-Undang Peradilan Agama memberikan perluasan kewenangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kendati demikian, meski hukum Islam yang telah secara langsung berlaku guna mengatur dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat akan tetapi pada sisi lain, kitab-kitab *fiqh* masih mendominasi sebagai acuan hakim-hakim di Pengadilan Agama. Menurut Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/I/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, ada 13 kitab klasik

⁸⁾ Ahmad Rofiq, *Loc.cit*

yang diakui sebagai kitab-kitab *fiqh mu'tabarah* yang harus dipegangi oleh para hakim.⁹⁾

Standarisasi tersebut membawa implikasi yang kurang menguntungkan bagi pembinaan hukum nasional. Hal ini sesuai dengan karakteristik *fiqh* yang sarat muatan beda pendapat (*khilafiyah*) akibat berbagai faktor yang mempengaruhi para penulisnya, sehingga seringkali terjadi para hakim memutus perkara yang sama, akan tetapi putusannya berlainan. Pertanyaannya yang kemudian muncul adalah : “Hukum Islam yang mana?”. Menurut Busthanul Arifin, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.¹⁰⁾ Yahya Harahap menyatakan, hukum Islam yang diterapkan dan ditegakkan seolah-olah bukan lagi berdasarkan hukum, tetapi sudah menjurus ke arah penerapan buku/kitab. Ini menurutnya bertentangan dengan asas yang mengajarkan bahwa putusan pengadilan harus berdasarkan hukum. Orang tidak boleh diadili berdasarkan buku atau pendapat ahli atau ulama manapun.¹¹⁾

Dari realitas historis itulah, maka umat Islam Indonesia berupaya melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum Islam. Upaya ini diawali melalui kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI. Dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 tanggal 21 Maret 1985 menunjuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.¹²⁾

⁹⁾ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, h. 22

¹⁰⁾ *Ibid*, h. 21

¹¹⁾ *Ibid*, h. 27

¹²⁾ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 49

Adanya peraturan-peraturan hukum Islam yang ada sekarang ini yang dimaksudkan sebagai unifikasi dan kodifikasi hukum Islam di Indonesia di dalamnya terdapat formulasi baru yang merupakan pengejawantahan dari gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Beberapa hal dapat disebutkan seperti, adanya ketentuan tentang pencatatan perkawinan, pembatasan umur, izin poligami, harta bersama, persaksian dalam wakaf, dan lain-lain adalah merupakan formulasi dari gagasan pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia, di mana permasalahan-permasalahan tersebut tidak atau belum dibahas dalam literatur kitab-kitab *fiqh* klasik. Harus disadari bahwa hukum Islam di Indonesia sebagai produk dari sebuah proses kerja intelektual, tidak hanya terbatas pada lingkup materi yang berkisar pada hukum keluarga saja, tetapi banyak gagasan baru muncul, misalnya mengenai bidang ekonomi syariah khususnya bank syariah. Bangsa Indonesia secara terus menerus akan memerlukan pembaharuan hukum, sehingga dapat dicapai kodifikasi dan unifikasi hukum.

2. Nasabah Bank dan Perbankan Syariah

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk

sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Hal ini merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian tersebut. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Pengertian mengenai perbankan, bank, prinsip syariah, dan nasabah, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (1), (2), (13), (16) sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- (13) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan /atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

(16) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Fungsi-fungsi bank sudah dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, yakni menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan, dan jasa transfer uang. Namun, biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.

Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, namun usaha tersebut tidak berhasil. Berikutnya, eksperimen dilakukan di Pakistan pada akhir 1950-an.

Namun, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif dimasa modern dilakukan di Mesir pada 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Kesuksesan Mit Ghamr memberi inspirasi bagi umat Muslim diseluruh dunia, sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.

Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB, atau Bank Pembangunan Islam) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (*World Bank*) dan Bank Pembangunan Asia (*Asia*

Development Bank, ADB) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia.

Pada era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam sudah menyebar ke banyak negara. Misalnya, *Dubai Islamic Bank* (1975) dan *Kuwait Finance House* (1977) di Timur Tengah. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara tersebut menjadi nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga.

Kini perbankan syariah sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan negara-negara Barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, tepatnya Denmark, tahun 1983.

Di Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa 1980-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983.

Di Indonesia, bank syariah pertama baru lahir tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992. padahal, pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 1970-an. Menurut Dawam Raharjo, saat memberikan Kata Pengantar buku *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* penghalangnya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan Negara Islam.¹³⁾

¹³⁾ Adiwarman, Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, IIT Indonesia, Jakarta, 2003, h.10

Namun, sejak 2000-an, setelah terbukti keunggulan bank syariah (bank Islam) dibandingkan bank konvensional antara lain, Bank Muamalat tidak memerlukan suntikan dana, ketika bank-bank konvensional menjerit minta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ratusan triliun akibat *negative spread*, bank-bank syariah pun bermunculan di Indonesia.

Dengan adanya berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, maka untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan tersebut tidak cukup hanya dari uang hasil kita bekerja. Dan tidak menutup kemungkinan apabila kita memiliki barang jaminan kemudian kita jaminkan ke bank untuk mendapatkan pemberian pinjaman bank, misalnya pinjaman untuk pemberian modal usaha. Dan sebagai masyarakat muslim biasanya lebih mempercayakan hal tersebut kepada bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sarat dengan sistem nilai keislamannya. Namun setelah pinjaman pemberian modal untuk modal usaha dagang tersebut cair, ternyata oleh nasabah sebagai peminjam uang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat bersama. Sehingga hal itu menimbulkan sengketa antar para pihak bank dan para pihak nasabah. Penyelesaian melalui jalur damai sudah ditempuh namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari pihak nasabah. Sehingga pihak bank bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama sebagai jalur penyelesaian terakhir yang merupakan kewenangannya yang baru di lingkup peradilan agama.

Adanya perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi syariah khususnya mengenai bank syariah, maka akan timbul pula masalah-masalah baru berupa adanya sengketa-sengketa antar para pihak yang berkepentingan

akibat dari perkembangan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perubahan-perubahan signifikan dalam berbagai aspek hukum di negara kita.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dalam Perluasan Kewenangannya

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian dari tugas, wewenang dan kewenangan adalah sebagai berikut :

Tugas adalah :

1. Sesuatu yang wajib dikerjakan atau dilakukan.
2. Suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu.
3. Fungsi atau jabatan. ¹⁴⁾

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. ¹⁵⁾

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan sejalan dengan hal itu, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha sesuai tuntutan reformasi di bidang hukum yaitu memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

¹⁴⁾ Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung, 2001, h.489

¹⁵⁾ *Ibid*, h. 517

Kehakiman. Kemudian dirubah lagi secara komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan berkaitan dengan peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut di atas

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang karena pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Adanya pemberian dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu merupakan maksud dari adanya penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya

masyarakat yang beragama Islam. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya penggantian dan perubahan kedua Undang-undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari semua lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 52A, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas-tugas dan wewenang pengadilan agama adalah sebagai berikut :

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqoh; dan
- i. Ekonomi syariah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

- (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara.

(2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

Pasal 52

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 52A

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Penyelesaian sengketa di pengadilan agama tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Dan yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” di sini adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

4. Teori-teori Syariah tentang Riba dan Bunga Bank

Allah SWT telah melarang riba sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (275) yang artinya :

“Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran sakit gila. Keadaan mereka itu disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

dan dalam surat Ali Imran ayat (130), yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Menurut Ibnu Taimiyah, para ulama sepakat menyatakan bahwa riba nasi'ah, yaitu pinjam meminjam dengan persyaratan bunga berdasarkan tenggang waktu pembayarannya, adalah haram hukumnya.¹⁶⁾

Dan situasi turunnya ayat-ayat di atas yaitu dalam masyarakat jahiliyah, riba nasi'ah ini dalam prakteknya adalah riba antara orang yang sangat membutuhkan untuk mempertahankan hidupnya, yakni orang-orang yang sedang terdesak, dicekam maut, perut keroncongan, tidak mempunyai apa-apa dengan orang-orang mampu yang berambisi sekali untuk memeras saudaranya dalam kesempitan. Orang yang mampu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan untuk waktu tertentu dengan syarat adanya tambahan pembayaran yang telah ditentukan. Tambahan inilah yang mereka sebut riba.¹⁷⁾ Dalam hal ini turunnya ayat atau hadits dalam situasi tertentu, tidaklah menunjukkan bahwa hukum yang dinyatakan oleh ayat atau hadits yang

⁴³⁾ Muhammad Ibn Taimiyyah, *Al-Muntaqo'* Salafiyah, Beirut, tt. h. 781

¹⁷⁾ Abu al-A'la al-Maududi, *ar-Riba*, Dar al-Fikri, t.t.p, t.t. h. 81

umum itu, hanya untuk situasi atau kondisi itu saja. Kaidah usul fiqih menyebutkan : “*Al ‘ibratu bi’ummil lafdzi laa bikhusuusis sabab*”. Artinya : “yang menjadikan patokan adalah umumnya pengertian lafadz, bukanlah sebab yang khusus.”¹⁸⁾

Ada pandangan yang menganggap bahwa larangan peneanaan riba itu bersifat relatif dan kasuistis tidak termasuk bunga bank konvensional seperti sekarang ini. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa riba dilarang karena menyengsarakan (dlalim) sehingga larangan riba itu hanya untuk pinjaman konsumtif dan tidak dalam keadaan darurat. Kemudian ada lagi yang membolehkan pinjaman berbunga, seperti bunga bank dewasa ini, beralasan karena bank itu tidaklah berlipat ganda, sedangkan yang dilarang Ayat (130) surat Ali Imron adalah riba yang berlipat ganda.

Menurut para ahli tafsir ayat larangan riba tersebut adalah untuk menjauhkan para rentenir dari keinginan makan harta riba dan menginginkan bahwa bunga uang itu akan menjadi berlipat ganda dari uang yang dipinjamkan, jikalau telah berlangsung dalam tempo yang cukup lama walaupun pada mulanya bunga itu kecil saja.¹⁹⁾ Dan menurut ushul fiqih : kata “*Adl’afan mudla’afatan*” (berlipat ganda), tidaklah menunjukkan mafhum mukhalafah (*a contrario*), atau tidak boleh dipahami bahwa kalau tidak berlipat ganda maka riba menjadi halal.²⁰⁾

¹⁸⁾ Fuad Moh. Fahrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi Perseroan dan Asuransi*, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1983. h.44-45

¹⁹⁾ At-Thabary, *Jami’ al-Bayan*, jilid 5, Maktab Islam, Beirut, 1972, h. 19

²⁰⁾ Suatu nash (dalil) mempunyai dilalah (petunjuk penentuan hukum) yang berbeda. Ada yang mempunyai dilalah mafhum muwafaqah (arti eksplisit) dan ada yang mafhum mukhalafah (arti implisit). Ahli ushul fiqih mendefinisikan mafhum mukhalafah sebagai menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut manthuq (tekstual) lantaran tidak adanya suatu batasan (qayid) atas berlakunya

Bagi yang berpendapat bahwa ayat larangan riba itu hanya berlaku pada pinjaman konsumtif, seperti praktek masyarakat jahiliyah, maka pada pinjaman produktif untuk melancarkan usaha dan dengan itu akan diperoleh keuntungan, patut dan adil jika kreditur (bank) berhak mendapat sebagian keuntungannya. Pendapat ini akan dihadapkan pada kasus apabila peminjam (debitur) mengalami kerugian. Dalam hal ini, bank tidak ikut menanggung kerugian tersebut, sedang peminjam tetap harus membayar pinjaman berikut bunganya.²¹⁾ Dalam kasus begini, semestinya berlaku prinsip Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat (28) : “Andaikata si peminjam dalam kesukaran, tunggulah sampai ia lepas dari kesukaran itu”.

Menurut al-Jurjani, sistem riba adalah bencana bagi dunia. Sebab apabila manusia terus menerus melanjutkan sistem ini di dalam menggunakan uang, mereka akan cenderung santai-santai malas dan tidak mau bekerja. Padahal apabila semua mau bekerja, maka mereka cenderung kepada terciptanya guna manfaat untuk kesejahteraan bersama, kalau pekerjaan mereka menyimpang dari guna dan manfaat maka ucapkan selamat tinggal atas dunia dan penghuninya.²²⁾

Hingga akhir Desember 2006, di Indonesia terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Meskipun demikian, pangsa pasar perbankan syariah secara keseluruhan masih relatif kecil. Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga November 2006, pangsa pasar bank syariah masih di bawah 1,6 persen (lihat Grafik).²³⁾

hukum menurut nashnya. M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'shhum et.al, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, h. 218-222


²¹⁾ Fuad Moh. Fachruddin, *op.cit*, h. 38-40

²²⁾ Syaikh Ali Ahmad Al Jurjani; *Hikmah al-Tasri' wa-Falsafatuhu*, Maktabah Jam'iyah al-Azhar, Cairo, t.t. h. 170-172

²³⁾ Direktori Republika, “*Syariah*”, (Bulan Maret 2007), h. 2

PANGSA PASAR

Bank Syariah Indonesia



Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bedanya dengan bank konvensional, bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Bagi bank syariah sistem bunga adalah riba.

Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil.

Prinsip Perbankan Syariah secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian diperbaharui dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dimulai pada tahun 1992, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia.

Hingga kini, jumlah bank syariah mencapai dua puluh tiga (23) buah terdiri dari tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan dua puluh (20) Unit Usaha Syariah (UUS) dari sejumlah bank nasional dan bank daerah, dengan ratusan jumlah kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Jumlah kantor cabang bank syariah itu belum termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang membuka layanan *office channeling*. Di samping itu terdapat seratus lima (105) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah bank yang berdiri sendiri, sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. UUS ini sangat bergantung pada bank induknya.

Setelah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3PBI/2006 tentang Layanan Syariah yang dapat dilakukan di Kantor Cabang Konvensional (*Office Channeling*), maka terdapat sembilan (9) bank telah membuka *Office Channeling*, yaitu Permata, BNI, Bukopin, BRI, BII, BTN, Danamon, Bank DKI dan Bank Jabar. Ketiga nama Bank Umum Syariah (BUS) yaitu : Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI).

Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1991 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Namun Bank

Muamalat baru memulai operasionalnya pada tahun 1992. Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia. Bank ini terkenal dengan mottonya “Pertama Murni” Syariah.

Produk-produk Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia mempunyai berbagai macam produk perbankan yang dibagi dalam dua kategori, yaitu penyimpanan dana dan pengelola dana. Untuk penyimpanan dana, produk Muamalat terdiri atas Tabungan Umat, Tabungan Umat Junior, Tabungan Haji Arafah, Shar-E, Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, Deposito Fulinves dan DPLK Muamalat.

- a. Tabungan Umat merupakan cara investasi murni yang sesuai syariah dalam mata uang Rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah.
- b. Tabungan Umat Junior adalah tabungan yang dikhususkan untuk para pelajar.
- c. Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki.
- d. Shar-E adalah investasi syariah yang dikemas dalam bentuk paket perdana senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat diperoleh di Kantor-kantor Pos Online di seluruh Indonesia. Shar-E merupakan produk inovatif bank Muamalat. Melalui Shar-E, masyarakat yang ingin menyimpan dananya di bank syariah bisa melakukannya hanya dengan membeli produk tersebut, baik di Gerai Muamalat, kantor cabang

maupun Kantor Pos, walaupun di daerah tersebut belum terdapat kantor cabang Muamalat atau kantor bank syariah.

- e. Giro Wadiah adalah dana investasi baik dalam bentuk rupiah maupun valas, pribadi maupun perusahaan yang ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan sistem wadiah, bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- f. Deposito Mudharabah adalah pilihan investasi produktif untuk jangka waktu tertentu yang ditujukan untuk investasi halal dan murni sesuai syariah dan berguna bagi kepentingan umat.
- g. Deposito Fulinves adalah pilihan investasi dalam jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.
- h. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat merupakan badan hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

Sedangkan produk Bank Muamalat untuk kategori pengelola dana meliputi piutang Mudharabah, Piutang Istishna, pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Rahn (Gadai Syariah).

- i. Piutang Murabahah, yaitu fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank yang akan membeli barang halal apa saja yang menjadi kebutuhan nasabah, kemudian bank menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja), pembelian kendaraan bermotor atau rumah.

- j. Piutang Istishna adalah fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan objek atau barang investasi yang diberikan berdasarkan pesanan nasabah.
- k. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk modal (dana) yang diberikan bank untuk dikelola nasabah dalam usaha yang telah disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini, nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha, dan kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- l. Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.
- m. Rahn (Gadai Syariah) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan. Rahn (gadai syariah) digunakan untuk usaha, biaya pendidikan dan kebutuhan konsumtif lainnya sesuai syariah.

Sedangkan Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dan resmi beroperasi pada 1 November 1999. Sebelum menjadi BSM, bank ini bernama PT. Bank Susila Bakti.

BSM merupakan bank syariah yang mempunyai produk penyimpanan dana maupun pembiayaan sangat beragam. Produk tabungan BSM terdiri dari Tabungan Berencana BSM, Tabungan Simpatik BSM, Tabungan BSM,

Tabungan BSM Dollar, dan Tabungan Maburur. Ada pula Tabungan BSM Investa Cendekia, yakni tabungan untuk mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin, yang dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

BSM juga mempunyai produk Deposito BSM, Deposito BSM Valas, Giro GSM, Giro Euro, Giro BSM Singapore Dollar, Giro BSM Valas, dan Obligasi Bank Syariah Mandiri (Mudharabah), Pertukaran Valas BSM,, dan BSM Electronic Payroll.

Produk lainnya adalah Reksa Dana BMS Investa Berimbang, yakni reksadana Campuran (*Mix Fund/Balanced Fund*) berbasis instrumen pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai syariah.

Produk pembiayaan BMS terdiri dari Pembiayaan Edukasi BSM, Pembiayaan Griya BSM, Pembiayaan Mudharabah BSM, Pembiayaan Musyarakah BSM, Pembiayaan Murabahah BSM, dan Pembiayaan Talangan Haji BSM.

BSM juga menyediakan BSM Mobile Banking, yakni produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di masa saja, kapan saja, semudah mengirim SMS.

Fasilitas tersebut dapat digunakan pada semua jenis SIM Card GSM dan semua ponsel yang berbasis teknologi GSM. Ragam Layanan Transaksi BSM Mobile Banking mencakup transfer uang antar rekening BSM, cek saldo, informasi, pembayaran dan pembelian, serta perubahan PIN.

Kemudian pada Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) berdiri pada tahun 2004. Sebelum dikonversi menjadi bank syariah, bank ini dulu bernama Bank Umum Tugu. Pada tahun 2000, kelompok usaha yang menaungi Bank Mega, Trans TV dan beberapa perusahaan lainnya, kemudian mengakuisisi Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Melalui izin operasi dari Bank Indonesia, Nomor 6/10/Kep.DpG/2004 serta izin perubahan nama No. 6/11/Kep-DpG/2004, tertanggal 27 Juli 2004, lahirlah Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI) dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 2004.

BSMI adalah salah satu Bank Umum Syariah yang secara murni menerapkan sistem perbankan syariah dan berdiri sendiri.

Guna memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Syariah Mega Indonesia menawarkan beragam produk dan layanan perbankan. Seluruh produk tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan dan tolong menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh masyarakat.

Produk-produk BSMI terdiri dari dua kelompok produk yaitu produk Pendanaan yang meliputi Syariah Mega, Giro, Syariah Mega Fleksi, Syariah Mega Tama, Syariah Mega Pendidikan, Syariah Mega Umrah,

Selain itu produk pembiayaan yang meliputi Syariah Mega Oto (kepemilikan mobil), Syariah Mega Griya (Perumahan), Syariah Mega Multi (Pembiayaan barang konsumtif), Syariah Mega Invest, Syariah Mega Capital, Syariah Mega Garansi dan Syariah Mega Emas (pinjaman dana dengan sistem gadai emas). Untuk memudahkan nasabah pembiayaan yang ingin memiliki kendaraan bermotor roda dua, BSMI bekerjasama dengan FIF dan FIF

Syariah. Di samping itu, BSMI juga memiliki produk jasa dan layanan seperti Syariah Mega Safe Deposit Box dan Syariah Mega Card (ATM).

Perkembangan cepat bisnis syariah di Indonesia tidak lepas dari dukungan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang berkaitan dengan operasional bisnis syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut antara lain :

NO	NOMOR FATWA	TENTANG
1.	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
2.	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
3.	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
4.	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
5.	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Saham
6.	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna
7.	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8.	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah
9.	09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Ijarah
10.	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11.	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12.	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13.	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murabahah
14.	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
15.	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
16.	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah
17.	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
18.	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
19.	19/DSN-MUI/IX/2000	Al-Qardh
20.	20/DSN-MUI/IX/2000	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
21.	21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah
22.	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna Paralel
23.	23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan Dalam Murabahah

24.	24/DSN-MUI/III/2002	Safe Deposit Box
25.	25/DSN-MUI/III/2002	Rahn
26.	26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas
27.	27/DSN-MUI/III/2002	Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik
28.	28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
29.	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
30.	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah
31.	31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Utang
32.	32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah
33.	33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah Mudharabah
34.	34/DSN-MUI/IX/2002	L/C Impor Syariah
35.	35/DSN-MUI/IX/2002	L/C Ekspor Syariah
36.	36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
37.	37/DSN-MUI/X/2002	Pasar Bank Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
38.	38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
39.	39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji
40.	40/DSN-MUI/X/2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah dibidang Pasar Modal
41.	41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syariah Ijarah
42.	42/DSN-MUI/V/2004	Syariah Charge Card
43.	43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (Ta'widh) ²⁴⁾

5. Prinsip Bagi Hasil dan Jual Beli

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*) perbankan syari'ah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investments*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investments*)

²⁴⁾ *Ibid*, h. 27

melalui mekanisme jual beli (*ba'i*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*)²⁵⁾

Menurut Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, investasi atas dasar bagi hasil al-Mudhorobah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang ada diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan usaha. Hasil bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani.²⁶⁾

Karnaen dalam penjelasannya menguraikan bahwa hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, umumnya 70 : 30 atau 65 : 35, apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau sesuatu yang keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian sementara pengusaha menanggung kerugian managerial, skill dan waktu serta kehilangan nisbah bagi hasil yang akan diperolehnya. Kaitannya dengan Bank Muamalat Indonesia, Syafi'i Antonio mengungkapkan pembiayaan mudhorobah atau disebut kredit qiradh adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara Bank Muamalat menyediakan pinjaman modal investasi dan modal kerja sedang pengusaha menyediakan proyek atau usaha beserta profesional managernya (biasanya berjangka waktu pendek atau menengah) atas dasar bagi hasil.²⁷⁾

²⁵⁾ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 1999, h. 30

²⁶⁾ Karnaen Perwataatmaja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992. H. 21

²⁷⁾ *ibid*, h. 22

6. Peranan Hakim dalam Peradilan Islam

Pengertian Peradilan (al-Qodlo) menurut istilah para fuqoha ialah :
“Bahwa sanay al-Qodlo itu ungkapan yang ditetapkan oleh orang yang berwenang secara umum atau memberitahu tentang hukum syara’ dengan cara penetapan, dikatakan seorang hakim memutus artinya menetapkan hak kepada yang empunya.²⁸⁾

Dalam al-Qur’an terdapat tiga (3) surat yang memberi putusan atau hukuman dalam suatu peradilan Islam sebagai sumber hukumnya, yaitu Surat Shood ayat (26), Surat Al-Maidah ayat (48) dan Surat Al-Maidah ayat (42) yang artinya sebagai berikut :

Surat Shood ayat (26)

“Dan hukumilah di antara manusia dengan benar dan jangan engkau mengikuti kemauan sendiri, maka engkau akan sesat dari jalan Allah”.

Surat al-Maidah ayat (48)

“Dan hukumilah di antara mereka dengan hukum Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu (kemauan mereka) dari suatu yang telah datang kepadamu tentang kebenaran”.

Surat al-Maidah ayat (42)

“Dan apabila engkau memutus di antara mereka maka putuslah dengan adil, sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang adil”.

Sedangkan menurut Al-Hadits ada empat (4) dalil pendukungnya mengenai hal tersebut di atas, yaitu Al-Hadits dari Aisyah ra, Al-Hadits dari

²⁸⁾ Muh. Salam Madzkur, *al-Qodlo Fil Islam*, Daarun Nahdloh, Beiurt, 1964, h. 7

Sabda Rasulullah SAW, Al-Hadits dari Buraidah, Al-Hadits dari Abi Hurairah yang artinya sebagai berikut :

Al-Hadits dari Aisyah ra :

Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tahukah kalian tentang siapa yang bakal lebih dahulu menghadap pada Allah pada hari kiamat?

Mereka (para sahabat) menjawab : “Allah dan Rasulnyalah yang lebih tahu, mereka itu ialah orang-orang bila diberi kebenaran mau menerima, bila dimintai kebenaran mereka berikan, bila memutuskan perkara orang-orang Islam seperti memutus diri sendiri”.²⁹⁾

Al-Hadits dari sabda Rasulullah SAW :

Bersabda Rasulullah SAW : “Apabila seorang hakim berijtihad kemudian memperoleh kebenaran maka baginya mendapat dua pahala dan apabila ia berijtihad kemudian salah maka ia memperoleh satu pahala”.³⁰⁾

Al-Hadits dari Buraidah,

Rasulullah SAW bersabda : “Hakim-hakim itu dibagi menjadi tiga golongan, dua kelompok qodli dalam neraka dan satu qodli dalam surga. Adapun yang berada dalam surga maka dia adalah laki-laki yang tahu tentang kebenaran, maka ia memutus dengan benar; adapun dia yang berada dalam neraka adalah dia laki-laki yang tahu tentang kebenaran, kemudian ia menyimpang dari kebenaran dan laki-laki yang memutus pada manusia atas kebodohan, maka dia itu ada dalam neraka.” (Diriwayatkan oleh Imam Empat).³¹⁾

²⁹⁾ *Ibid*, h. 12

³⁰⁾ *Ibid*, h. 13

³¹⁾ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlany, *Subulus Salam Musthofa Al-Baby*, Al-Halby, Mesir, 1950, h.116

Al-Hadits dari Abi Hurairah,

Bersabda Rasulullah SAW : “Barang siapa menguasai peradilan, maka sungguh ia disembelih tanpa pisau.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat).³²⁾

Peradilan itu adalah menyesuaikan (menerapkan) pada peristiwa terurai. Peradilan itu membuktikan, arti dari pada perundang-undangan secara sempurna. Qodlo itu juga mengandung arti beracara di muka pengadilan.

Beracara di Pengadilan Agama adalah termasuk acara perdata (*ahwal syakhshiyah*) karena peraturan perundang-undangan di negeri kita ini hanya memberi wewenang kepada Pengadilan Agama terbatas pada hukum keluarga dan ekonomi syariah. Hukum acara perdata itu rangkaian dari peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus berbuat dan bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus berbuat, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Oleh karena itu, hukum acara memiliki tujuan yaitu memberikan cara-cara bagi perolehan keadilan.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, mengatakan bahwa :
“Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantaraan hakim”. Lebih konkrit lagi dikatakan : “Bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.”³³⁾

³²⁾ M. Salam Madzkur, *Op.Cit*, h. 19

³³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 11

Prof. Mr. Dr. Supomo menjelaskan bahwa : “Dalam peradilan perdata tugas hakim tidak lain adalah mempertahankan tata hukum perdata (bergelijke rechtsorder), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”.³⁴⁾

Hakim merupakan salah satu unsur (rukun) dari peradilan. Hakim adalah orang (pejabat) yang ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah untuk memutus gugatan atau sengketa, sebab pemerintah tidak sempat atau mampu untuk menangani semua kepentingan umum, sebagaimana Rasulullah SAW mengangkat seorang wakil untuk memutus sengketa di antara umatnya dalam wilayah yang jauh.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pasal 28

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dan pada dasarnya apabila gugatan dalam suatu sengketa tertentu telah patut untuk diputuskan, maka hakim wajib memutus dengan segera tidak boleh menunda, apabila ia menunda maka ia berdosa. Hakim dalam memutus perkara dengan dasar pengakuan hukumnya wajib. Namun apabila memutus perkara sebelum terbukti itu dholim (kejam), demikian juga membiarkan atau menunda perkara setelah ada bukti juga dholim. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Seorang hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hakim.

³⁴⁾ Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, dikutip oleh K. Wantjik, dalam *Hukum Perdata dalam Praktek*, h. 7

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis pergunakan dalam studi penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang mempunyai korelasi dengan perluasan wewenang peradilan agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. Tahun 2006) dan upaya kritis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkajinya dilihat dari sisi norma hukumnya yang cakupannya meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang bisa mencakup atas : (a) penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) penelitian terhadap sistematika hukum, (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, (d) perbandingan hukum, dan (e) sejarah hukum.³⁵⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang menggambarkan

³⁵⁾ Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Metode Penentuan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah para Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah khususnya bank syariah mengenai wanprestasi dan para pihak yang menggunakan jasa bank syariah. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel dengan teknik *non-random sampling*. Dan untuk lebih spesifik lagi maka penulis menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan salah satu bagian dari *non-random sampling*. Sampel yang penulis gunakan berjumlah 8 sampel, yaitu meliputi :

- Tiga (3) orang Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah khususnya bank syariah mengenai wanprestasi.
- Lima (5) orang sebagai pihak yang menggunakan jasa bank syariah

Hal ini penulis lakukan mengingat populasi dari penelitian ini berada di wilayah yang cukup jauh dari tempat tinggal penulis dan terbatasnya waktu, tenaga serta biaya dari penulis. Meskipun demikian penulis berusaha untuk mengakuratkan data yang diperoleh dan akan diteliti dengan kecermatan dan perhatian yang penuh.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Sekunder

Adapun pengambilan data sekunder penulis ambil dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan

mempelajari secara cermat mengenai data atau bahan hukum sekunder dan tertier yang berupa buku, makalah, laporan penelitian, majalah, surat kabar serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

2) Data Primer

Adapun teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu dengan cara :

2.a. Wawancara

Dalam wawancara ini penulis terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan.

2.b. Kuesioner

Respondennya berjumlah lima (5) orang sebagai pihak yang menggunakan jasa bank syariah.

2.c. Observasi

Penulis akan melakukan observasi berupa pengamatan terlibat (*Participant observation*) dan juga mempergunakan observasi secara sistematis untuk memperoleh data yang berguna untuk melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh selain dengan wawancara dan kuesioner.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif normatif sebagai cara menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Kualitatif maksudnya analisis data yang bertitik tolak pada unsur-unsur penemuan asas-asas

dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden. Dikatakan normatif sebab penelitian ini bertitik tolak dari berbagai peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

6. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil kegiatan di lapangan disajikan dalam bentuk sistematis sehingga lebih mudah dalam pemahaman unsur-unsur dari permasalahan yang ada.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pertimbangan Hakim Secara Hukum Berkaitan dengan Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006

Di Kabupaten Purbalingga telah terjadi suatu kasus mengenai bidang ekonomi syari'ah (lebih khusus pada bank syari'ah) yang merupakan salah satu tugas dan kewenangan yang baru di lingkungan peradilan agama dan merupakan kasus pertama kali khusus di wilayah Jawa Tengah yaitu di Pengadilan Agama Purbalingga.

Perkara tersebut mengenai gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan Al-Musyarakah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23 Nopember 2006 Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. Pengertian dari pembiayaan Al-Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat dalam usaha di mana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan, jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain : perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

Perkara tersebut tentang wanprestasi, yaitu antara PT. BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira yang berkedudukan di Purbalingga, Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 45, selaku pihak penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira yaitu Tuan H. Aman Waliyudin, SE dan

Direktur Operasional PT. BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira yaitu Tuan Muhamad Rosyid, S.Ag. Melawan, Tuan Herman Rasno Wibowo dan isterinya Nyonya Harni, keduanya bertempat tinggal sama yaitu di Kabupaten Purbalingga, Desa Cipaku RT. 02 RW. 05, Kecamatan Mrebet, selaku pihak tergugat.

Tentang duduk perkaranya gugatan yang diajukan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan akad perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah Nomor : 123/MSA/VII/05 tertanggal 20 Juli 2005 para tergugat telah menerima pemberian modal atau pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari penggugat untuk keperluan modal usaha dagang gula merah dan kelontong.
2. Bahwa para tergugat telah dengan sengaja tidak menggunakan modal atau pembiayaan yang diterima dari penggugat sesuai yang diperjanjikan yaitu untuk modal usaha dagang gula merah dan kelontong, akan tetapi untuk keperluan lain sehingga merugikan pihak penggugat dan oleh karenanya penggugat berhak untuk seketika menarik kembali modal atau pembiayaan yang telah diberikan.
3. Bahwa penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, akan tetapi para tergugat selalu ingkar janji dan tidak ada itikad untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.
4. Bahwa para tergugat telah melalaikan kewajiban-kewajiban kepada penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka perkenankanlah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengabulkan gugatan kami yaitu agar para tergugat segera memenuhi kewajiban untuk membayar atau mengembalikan

pembiayaan yang telah diterima kepada penggugat berdasarkan akad pembiayaan Musyarakah Nomor : 123/MSA/VII/05 tertanggal 20 Juli 2005 yang perinciannya pertanggal 31 Oktober 2006 sebagai berikut :

Pokok Pembiayaan	Rp.	29.080.000,00
Denda Takwid	Rp.	7.729.569,00
Biaya APHT	Rp.	<u>262.000,00</u> +
T o t a l	Rp.	37.071.569,00

Jumlah tersebut akan terus bertambah karena bagi hasil dan atau denda takwid serta biaya-biaya yang timbul karenanya, sampai seluruh kewajibannya dibayar lunas.

5. Bahwa bilamana pihak para tergugat mengabaikannya dan/atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap penggugat, maka perkenankan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk meletakkan sita eksekusi terhadap tanah berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atasnya, beserta segala sesuatu yang ditempatkan, ditanam maupun yang berada di atas tanah dan bangunan-bangunan termasuk mesin-mesin yang karena sifatnya, peruntukannya atau menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap, milik para tergugat yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, sebagaimana yang disebut di bawah ini :

- Tanah Hak Milik Nomor : 00332/Desa Cipaku, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Mrebet, Desa Cipaku seluas 598 m² (lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 224/Cipaku/2201

tertanggal 5 Februari 2001 sertifikat tertanggal 27 Maret 2001 tertulis atas nama Harni.

- Sebagaimana yang tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan di bawah ini : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00069/2006, tanggal 1 Februari 2006 jo Akta Hak Tanggungan Nomor : 30/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang dibuat di hadapan Heri Prastowo, Sarjana Hukum, Notaris di Purbalingga.

6. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam isi gugatan pihak penggugat, pada Nomor 1 menjelaskan mengenai serah terima pemberian modal atau pembiayaan modal usaha dengan jumlah tertentu oleh penggugat kepada para tergugat. Sedangkan pada Nomor 2 dan Nomor 3 dapat kita ketahui adanya wanprestasi dari para tergugat dan tidak adanya penyelesaian kewajiban-kewajiban dengan itikad baik. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat (4), (12), (13) dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 :

- (4) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (12) pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

- (13) Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah antara lain : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pasal 8 :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dan isi gugatan pada Nomor 4 dan 5 tentang pengajuan tuntutan untuk para tergugat. Mengenai pengembalian pembiayaan sebesar Rp. 37.071.569,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)

dapat dibenarkan menurut hukumnya, namun bila jumlah tersebut terus bertambah karena bagi hasil dan atau denda takwid serta biaya-biaya yang timbul karenanya, sampai seluruh kewajibannya dibayar lunas itu sangat memberatkan dan tuntutan itu tidak berdasar hukum, apalagi meminta sita eksekusi supaya barang jaminan bisa dilelang itu namanya pihak penggugat bersikap ingin menang dan untung sendiri. Hal ini tidak dapat diterima. Sedangkan pada Nomor 6, gugatan mengenai pembayaran biaya yang timbul dalam perkara terhadap para tergugat dapat diterima dan disetujui secara umum.

Pihak penggugat selama proses persidangan sampai putusan pengadilan telah datang dan menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada gugatannya meski telah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil. Sedangkan para tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa kehadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Dari hasil wawancara dengan para tergugat yaitu Bapak Herman Rasno Wibowo dan Ibu Harni, selaku nasabah pada PT. BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira di Desa Cipaku RT.02 / RW.05, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga pada hari Senin, 11 Februari 2008 jam 16.00 WIB, menyatakan bahwa mengenai ketidakhadirannya dikarenakan adanya rasa takut untuk datang di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, mereka hanya menunggu dan menyerahkan segala putusan kepada majlis hakim Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga putusannya bersifat verstek.

Tentang hukumnya hasil dari ijtihad para hakim di Pengadilan Agama Purbalingga melalui rapat permusyawaratan hakim dalam sidang permusyawaratan yang ketentuan hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 19 Ayat (3), (4), (5) dan Pasal 25 Ayat (1) serta Pasal 28 Ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 19 :

- (3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
- (4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Pasal 25 :

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 28 :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dasar / dalil hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara seperti tersebut di atas adalah :

- Bahwa para tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan patut dan tidak

ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan para tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil syar'i dalam Kitab Danatuth Thalibien Juz IV Halaman 238 yang artinya : “Memutus atas tergugat yang ghoib dari wilayah yuridiksi atau tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila penggugat mempunyai hujjah”.

- Bahwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang digugat oleh penggugat dalam surat gugatannya, apakah mempunyai hujjah atau tidak.
- Bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang para tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam surat gugatan penggugat dijelaskan para tergugat telah dengan sengaja mengalihkan pembiayaan modal usaha dagang gula merah dan kelontong sesuai dengan akad perjanjian untuk digunakan keperluan lain dan penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, akan tetapi para tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.
- Bahwa menurut Prof. Subekti, SH, bahwa debitur dapat dikatakan wanprestasi atau lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.
- Bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa para tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi.
- Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tidak secara tegas mohon agar akad perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah Nomor : 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 dibatalkan, namun penggugat mohon agar pokok pembiayaan

dikembalikan kepadanya. Dalam hal Majelis berpendapat hanyalah karena keterbatasan pengetahuan penggugat tentang hukum, hakekatnya penggugat mohon agar akad perjanjian dengan para tergugat sebagaimana tersebut di atas untuk dibatalkan.

- Bahwa DR. Wahab Az Zuhailidi dalam Kitabnya Al-Fiqhul Islamy Waadillatuh Juz IV Halaman 277 menjelaskan bahwa akad perjanjian yang tidak dilaksanakan atau dialihkan pelaksanaannya dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini, yaitu dari pembiayaan dagang gula merah dan kelontong dialihkan kepada yang lain, maka akad perjanjian tersebut telah berakhir.
- Bahwa berdasar pertimbangan tersebut dan berdasar pula kepada Al-Qur'an QS. Al-Maidah ayat (1) yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu". Dan Hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang artinya : "Orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat", maka Majelis berpendapat bahwa akad perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah Nomor : 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 harus dibatalkan.
- Bahwa penggugat menuntut agar para tergugat dihukum untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada penggugat yang terdiri dari :

Pokok Pembiayaan	Rp.	29.080.000,00
Denda Ta'widh	Rp.	7.729.569,00
Biaya APHT	Rp.	262.000,00

Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut telah berdasar hukum karena telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor :

7/46/PBI/2005, sehingga gugatan penggugat sepanjang tuntutan tersebut dapat dikabulkan.

- Bahwa penggugat juga menuntut agar para tergugat membayar tambahan bagi hasil dan/atau denda ta'widh serta biaya-biaya yang timbul karenanya, sampai seluruh kewajibannya dibayar lunas. Majelis berpendapat bahwa tuntutan penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena pembiayaan yang macet harus berada dalam status *quo*, baik mengenai jumlah pokok pembiayaan, nisbah, ta'widh atau ganti rugi dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2899 k/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1996. Oleh karena itu, gugatan penggugat sepanjang tuntutan tersebut harus ditolak.
- Bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada petitum 4 dan 5 memohon agar pengadilan meletakkan sita eksekusi dan menetapkan secara hukum Kantor Lelang dan atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan lelang jaminan. Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut prematur, karena sita eksekusi dan lelang adalah merupakan proses eksekusi yang baru bisa dimohonkan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap dan para tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Oleh karena itu gugatan penggugat sepanjang sita eksekusi dan lelang harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

- Bahwa oleh karena para tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasar Pasal 181 HIR para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hukum Al-Qur'an sangat sedikit bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Hanya dalam bidang ibadat dan kekeluargaan saja yang agak mendetail. Sedangkan dalam bidang yang lainnya kebanyakan bersifat global. Rasulullah SAW dalam haditsnya yang terkenal menyetujui Muadz mengadakan ijtihad untuk menggali hukum yang secara detail tidak didapat di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits. Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam sumber pokok hukum adalah Al-Qur'an dan kemudian Al-Hadits, sedangkan dalam masalah detail diserahkan kepada akal sehat manusia untuk menggali hukum demi kemaslahatan umum.

Hakim ialah yang menetapkan hukum. Dan akal sangat besar peranannya sebagai alat untuk menggali dan mengembangkan kandungan wahyu. Karena wahyu memberi pengarahan dan dorongan kepada akal supaya senantiasa aktif berpikir. Agama Islam masih memberi kesempatan kepada akal untuk berpikir dan berusaha menemukan illat dan hikmah terhadap ketetapan-ketetapan syara'. Dilihat dari segi hukum, usaha menemukan illat dan hikmah itu besar sekali artinya untuk mengembangkan hukum Islam, terutama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya. Masyarakat menyebutnya dengan istilah ijtihad.

Akal dan syara' merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Kelemahan akal di mana tidak mampu mengetahui dengan tepat akan masalah yang terkandung dalam suatu perintah atau larangan, maka syara' dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadits dapat memberi bimbingan dan petunjuk kepada akal.

Dengan bekerja sama yang erat antara akal dan syara', kita berada di atas jalan yang lurus, dapat menikmati arti hidup, dapat berpandangan luas dan dapat memelihara keseimbangan antara tuntutan otak dan hati.

Hukum materiil yang harus diberlakukan oleh pengadilan-pengadilan agama adalah hukum Islam. Tatahan peradilan agama dimaksud sebagai peradilan pengecualian, yakni untuk golongan sengketa tertentu yang menurut keyakinan hukum masyarakat harus diadili oleh orang-orang yang ahli dalam lapangan keagamaan menurut hukum agama.

Hakim dalam memberi pertimbangan-pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan apabila belum menemukan hukumnya, maka hakim wajib berijtihad sebab terdapat asas hukum "*het recht hinkt achter de feiten aan*" yang artinya hukum sering tertinggal dari fakta peristiwanya.

Asas hukum bukan merupakan suatu hukum konkrit atau hukum positif, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang untuk adanya peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum, di mana latar belakang ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan yang dapat didasarkan pada putusan hukum yang

merupakan hukum positif, begitu pula dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Mengadili :

1. Menyatakan para tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek untuk sebagian.
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi.
4. Membatalkan akad perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah Nomor : 123/MSA/VII/05, tanggal 20 Juli 2005.
5. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp. 37.071.569,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan perincian pembayaran :

Pokok Pembiayaan	Rp.	29.080.000,00
Denda Ta'widh	Rp.	7.729.569,00
Biaya APHT	Rp.	262.000,00
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
7. Menolak dan tidak diterima selain dan selebihnya.

Hakim dalam mengadili suatu perkara keputusannya tidak dapat diganggu gugat. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada yang tidak merasa puas bisa mengajukan banding. Namun dalam perkara ini para tergugat tidak mengajukan banding dan menerima putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga.

Putusan perkara tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1428 H oleh Drs. Ma'muri, SH,

hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Bajuri Musthofa, SH dan Drs. H. Nangim, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Farhudin sebagai panitera pengganti, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 Ayat (2), (3) yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 25 :

- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- (3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Sidang.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ma'muri, SH selaku Hakim Ketua Majelis atas kasus Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin, 11 Februari 2008 jam 10.40 WIB, menyatakan bahwa mengenai kendala-kendala yang timbul dengan adanya perluasan kewenangan peradilan agama di Indonesia khususnya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (lebih khusus sengketa bank syariah) yaitu :

- 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia dilingkungan Pengadilan Agama dalam menghadapi kewenangan barunya masih kurang.

Dalam hal ini para hakim yang sudah mempunyai kemampuan di bidang perbankan, baik konvensional maupun syariah sekarang ini masih kurang jumlahnya.

2) Sarana dan prasarana di Pengadilan Agama yang kurang memadai

Dalam hal ini sarana dan prasarana pada fasilitas gedung terutama ruang persidangan belum representatif untuk persidangan sengketa ekonomi syariah (masih sempit, karena biasanya untuk sidang perceraian yang sifatnya tertutup), perlengkapan fasilitas meubelair dan komputer yang masih kurang. Buku-buku kepustakaan mengenai ekonomi syariah juga masih kurang. Dan perlunya penambahan mobil dinas karena pada tiap-tiap Pengadilan Agama di Indonesia hanya mempunyai satu (1) mobil dinas dari pemerintah CQ Mahkamah Agung.

Sedangkan solusinya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul tersebut di atas adalah :

- 1) Perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi hakim Pengadilan Agama yang penekanannya pada kewenangan sengketa ekonomi syariah demikian pula aparat peradilan yang lain. Perlu diadakannya seminar-seminar dan diskusi-diskusi serta diadakan kerja sama studi S2 antara Mahkamah Agung dengan Universitas tentang studi lanjut para hakim di Perguruan Tinggi.
- 2) Sarana dan prasarana harus dibangun gedung-gedung Pengadilan Agama yang baru, adanya perlengkapan dan peralatan lain seperti meubelair dan komputerisasi yang lebih bagus dan banyak, serta penambahan buku-buku literatur kepustakaan supaya lebih lengkap mengenai ekonomi syariah. Dan

Pemerintah CQ Mahkamah Agung supaya menambah fasilitas mobil dinas di tiap-tiap Pengadilan Agama di Indonesia.

Masalah penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah adalah juga berkaitan dengan masalah kepailitan. Negara kita sebenarnya telah mempunyai undang-undang tentang kepailitan, yaitu *Faillissements-verordering*, *Staatsblad 1905 : 217 jo. Staatsblad 1906 : 348*. Dalam undang-undang tersebut masalah kepailitan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal debitor, karena Pengadilan Niaga belum didirikan. Dalam perkembangannya, undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat tersebut, diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, juga belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Dalam undang-undang tersebut tidak diatur kepailitan berdasarkan sistem ekonomi syari'ah yang berbasis kepada hukum Islam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memeluk agama Islam, perlu diadakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan materi muatan kepailitan berbasis ekonomi syari'ah atau membuat Undang-Undang Kepailitan yang baru bagi yang beragama Islam dan mendirikan Pengadilan Ekonomi

Syari'ah pada Pengadilan Agama. Hal tersebut berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimungkinkan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Artinya, bahwa pada Pengadilan Agama dapat didirikan pengadilan khusus, yakni Pengadilan Ekonomi Syari'ah berdasarkan undang-undang, seperti halnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang hakim-hakimnya dan juga paniteranya memiliki keahlian khusus di bidang ekonomi syari'ah. Pengadilan Ekonomi Syari'ah pada Pengadilan Agama dimaksud, didirikan secara bertahap di kota-kota besar yang banyak kegiatan ekonomi syari'ah, seperti di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya dan lainnya berwenang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syari'ah.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, bahwa pihak-pihak atau pelaku ekonomi syari'ah bukan hanya terdiri dari orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga orang atau badan yang tidak beragama Islam. Di sisi lain dalam Undang-Undang Peradilan Agama terdapat asas personalitas keislaman. Dengan demikian perlu penjelasan lengkap dengan pemberian hak opsi untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam bisa melalui perdamaian (*ishlah*), arbitrase (*tahkim*) atau melalui pengadilan (*qadla*). Penyelesaian melalui pengadilan adalah upaya terakhir bilamana penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil.

Islam sesuai dengan maknanya, sangat menganjurkan perdamaian. Dengan adanya perdamaian, akan terhindarlah kehancuran silaturahmi di antara para

pihak yang bersengketa dan sekaligus dapat mengakhiri permusuhan di antara para pihak. Perdamaian yang dianjurkan dalam syari'at Islam termasuk dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang dengan pola bagi hasil.

Di samping penyelesaian sengketa melalui perdamaian, sengketa niaga juga dapat diselesaikan melalui arbitrase dengan mengajukan perkaranya kepada Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI). Perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 23 Desember 2003.

BASYARNAS dapat digunakan sebagai pilihan forum (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syari'ah yang meliputi berbagai hal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penyelesaian melalui BASYARNAS dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dicantumkan dalam klausula arbitrase. Pembentukan BASYARNAS juga dimaksudkan untuk merespon kegiatan bisnis berbasis syari'ah di tanah air yang penduduknya mayoritas muslim untuk menghindari sistem bunga yang berlaku pada perbankan konvensional.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui cara perdamaian dan arbitrase tersebut bersifat opsional yang dilakukan di luar pengadilan. Sistem arbitrase memberikan manfaat terutama bagi orang yang beritikad baik dalam menjalankan bisnisnya. Dalam kontrak-kontrak bisnis yang telah mencantumkan klausula arbitrase sejak awal, secara psikologis dapat menjadi sarana menyeleksi

partner yang beritikad baik. Penyelesaian melalui arbitrase syari'ah kiranya merupakan pilihan yang tepat untuk penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.³⁶⁾

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Bajuri Musthofa, SH, selaku Hakim Anggota Majelis atas kasus Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin, 11 Februari 2008 jam 11.30 WIB, menyatakan bahwa apabila ada suatu kasus mengenai sengketa ekonomi syariah, namun salah satu pihak yaitu nasabahnya beragama non Islam, sedangkan kasus tersebut diajukan di Pengadilan Agama, maka hakim wajib menggunakan prinsip personalitas keislaman sebab dalam kasus sengketa ekonomi syariah asas ini tetap berlaku hanya tidak melihat personilnya, tetapi melihat akad-akad ekonomi syariah, sehingga tetap menjadi kewajiban Pengadilan Agama. Dan tentu saja dari pihak yang beragama non-Islam harus menundukkan diri ke Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil pengisian kuesioner dengan lima (5) orang sebagai pihak yang menggunakan jasa bank syariah yaitu nasabah yang berada di Bank Muamalat Kantor Cabang Jalan Sugiyopranoto Nomor 102 Semarang pada hari Selasa, 12 Februari 2008 jam 11.00 WIB tentang alasan ketertarikan mereka menggunakan jasa bank syariah, mereka lebih memilih karena bank syariah sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur riba menempati urutan pertama, sedangkan diurutan kedua yaitu karena sistem dan pelayanannya di Bank Syariah bagus dan memuaskan. Mengenai kekurangan dan kelebihan bank syariah, mereka menjawab kekurangannya yaitu pada sistem yang

³⁶⁾ Abdullah Kelib, *Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia Suatu Paradigma Baru*, Makalah Ilmiah, Disampaikan pada Peringatan Dies Natalis ke-24 dan Wisuda Sarjana ke-25 Universitas Pekalongan 2006, h. 15

sangat rapi banyak sekali rahasia bank, padahal masyarakat menginginkan informasi yang banyak dan akurat mengenai bank tersebut agar banyak peminatnya, sedangkan kelebihanannya yaitu fasilitas dan pelayanannya lengkap dan memuaskan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dengan Dijalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Bidang Ekonomi Syariah

Untuk mengetahui bagaimana bisa membangun suatu peradilan Agama yang dapat diidamkan oleh seluruh para pencari keadilan maka terlebih dahulu harus diketahui apa-apa yang menjadi pendukung dan penghambat. Dalam rangka mengetahui faktor-faktor tersebut terlebih dahulu perlu diinventarisir data-data yang telah ada, setelah itu dipelajari dengan cermat dan yang terakhir tahap penganalisisan terhadap data-data tersebut. Dengan diketahui data pendukung serta penghambat dengan dijalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah, maka dengan dasar tersebut dapatlah dijadikan rekomendasi untuk menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang dihormati serta di junjung tinggi berdasarkan putusan yang dihasilkan.

Dari data-data yang telah diperoleh dan dianalisis maka dapat ditarik beberapa pendukung dan penghambat dari dijalkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Bidang Ekonomi Syariah.³⁷⁾

³⁷⁾ Faktor pendukung dan penghambat dijalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagian diambil dari analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, Treat) yang dilakukan oleh Abdul Manan, yang dipaparkan saat pelatihan Calon Hakim Pengadilan Agama tanggal 9 Juli – 17 September 2007 di Anyer, Banten dengan judul makalah “Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syariah”

- a. Faktor Pendukung Dijalankannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Bidang Ekonomi Syariah

Faktor pendukung dijalkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Bidang Ekonomi Syariah meliputi :

1) Besarnya Jumlah Umat Islam Indonesia

Jumlah penduduk muslim Indonesia sebesar 80% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia bahkan terbesar di dunia. Pada dasarnya jumlah penduduk muslim adalah sebuah kekuatan dan sekaligus peluang yang semestinya harus dimanfaatkan secara baik.³⁸⁾

2) Historis Peradilan Agama Menangani Berbagai Hukum Perdata Islam

Pengalaman secara historis yang panjang Peradilan Agama dalam menangani hukum perdata Islam sebagai Mahkamah Syariah. Pengalaman ini dibangun pada zaman masih kerajaan. Pada saat kerajaan Islam masih berjaya di bumi nusantara. Pengadilan serambi masjid (sebutan pada zaman Kerajaan Islam) yang merupakan cikal bakal dari Pengadilan Agama sekarang ini diberi kewenangan untuk memutus seluruh perkara-perkara perdata termasuk perkara muamalah. Bahkan Hakim-hakim pada peradilan agama juga

³⁸⁾ Yusla Fauzi “Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syariah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah” dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se Indoensia (SEMNAS KoKaSEI) 11-13 Mei 2000 di FE UNDIP.

menjadi referensi Sultan atau raja Islam dalam memberikan kebijakan-kebijakan politik.

3) Aparat pada Pengadilan Agama

Aparat yang dimaksud adalah aparat yang memberikan keadilan (Hakim) pada Pengadilan Agama lebih mengetahui istilah-istilah yang ada atau dipergunakan pada ekonomi syariah. Hal ini diungkapkan oleh Drs. Bajuri Musthofa, SH,³⁹⁾ Hakim-hakim pada Pengadilan Agama lebih mengerti istilah-istilah dalam ekonomi syariah di banding pada hakim-hakim pada Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan bahwa hakim-hakim pada Pengadilan Agama merupakan lulusan dari Fakultas Syariah (Hukum Islam) atau Fakultas Hukum yang menguasai hukum Islam⁴⁰⁾. Untuk lulusan dari Fakultas Hukum, diberi kesempatan untuk bisa menjadi hakim pada Pengadilan Agama namun lulusan tersebut harus menguasai hukum Islam serta bisa membaca dan memahami kitab-kitab fiqh yang direkomendasikan oleh Menag yaitu 13 kitab fiqh.

4) Perkembangan Pesat Ekonomi Syariah

Keberadaan ekonomi syariah mendapat respon baik dari masyarakat di dunia maupun di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah baik dalam sektor

³⁹⁾ Bajuri Musthofa, *Wawancara Mengenai Aparat pada Pengadilan Agama*, Pukul 12-15 WIB, Purbalingga, 11 Februari 2008

perbankan, obligasi, asuransi yang mulai dikembangkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Di Indonesia pesatnya perkembangan ekonomi syariah nampak jelas di bidang perbankan, di mana perbankan syariah mulai banyak di jalankan oleh para pelaku perbankan. Pesatnya perbankan syariah dimulai dengan adanya krisis moneter yang melanda dunia termasuk Indonesia. Bank-bank pada saat itu menghadapi situasi yang menyulitkan atau mengalami colap sehingga tidak bisa dipertahankan dan mengalami gulung tikar (tutup). Namun dalam situasi tersebut ada bank yang tidak mengalami colap bahkan bank tersebut dapat mengambil keuntungan dalam situasi krisis moneter. Bank tersebut ternyata dalam mengoperasionalkan menggunakan sistem bagi hasil (prinsip syariah) tidak menggunakan sistem konvensional (bunga). Melihat kenyataan tersebut perbankan syariah mulai banyak dilirik oleh para pelaku perbankan dalam mengembangkan usahanya. Lebih-lebih hal ini didukung oleh adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan perundang-undangan memperbolehkan adanya pengoperasionalan sistem bank yang ganda (*dual banking system*) yaitu bank boleh mengoperasionalkan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Kebijakan ini lebih mendukung akan berkembangnya perbankan syariah.

Disamping perbankan syariah, usaha-usaha lain keuangan berprinsip syariah juga mendapat respon yang sangat

⁴⁰⁾ Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 : Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut : huruf (e)

menggembirakan. Terbukti makin banyaknya sekarang dibuka produk-produk keuangan berprinsip syariah, seperti asuransi syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, dan lain-lain.

5) **Konsep yang Melekat (*Build in Concept*) di Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah**

Konsep yang melekat (*build in concept*) pada ekonomi syariah sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh ekonomi syariah adalah konsep yang menghindari adanya kecurangan dalam menjalankan suatu kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian ada anggapan bahwa kegiatan perekonomian adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan *an sich*, sehingga terbayang bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan dalam perekonomian diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini sangat bertentangan dengan moral agama dan juga moral masyarakat. Dalam ekonomi syariah, terdapat konsep-konsep yang menyeimbangkan adanya kebutuhan perekonomian dan juga kebutuhan moral. Di ekonomi syariah, tujuan untuk mendapatkan keuntungan bukanlah suatu tujuan satu-satunya, melainkan di samping untuk mendapatkan keuntungan kegiatan perekonomian juga untuk mempererat persaudaraan antar sesama manusia dan juga melaksanakan syariat agama. Untuk itu di ekonomi syariah, dikenal adanya konsep kejujuran (*as-sidqu*), dan kepercayaan (*al-amanah*). Ketika konsep-konsep tersebut dilanggar

sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

oleh salah satu pelaku ekonomi, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Hal inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini, dimana nilai-nilai moral dalam masyarakat sudah mulai terkikis di seluruh bidang termasuk dalam kegiatan perekonomian.

b. Faktor Penghambat Dijalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Bidang Ekonomi Syariah

Adapun faktor-faktor penghambat dijalkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah meliputi :

1) Kurangnya Perhatian Pemerintah

Bahwa pemerintah telah menggulirkan kewenangan penyelesaian ekonomi syariah terhadap Pengadilan Agama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i). Namun dalam hal materi ekonomi syariah, *political will* pemerintah masih kurang dalam pembuatan regulasi (peraturan) yang dibutuhkan oleh ekonomi syariah.⁴¹⁾

Bahwa salah satu bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mengakomodir materi tentang ekonomi syariah yaitu sampai saat ini masih belum ada hukum materiil yang berbentuk perundang-undangan yang khusus membahas tentang ekonomi syariah, salah satu bentuk kesetengahan hati pemerintah dalam ekonomi syariah adalah draf undang-undang tentang perbankan syariah yang sampai ini belum selesai pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Belum selesainya pembahasan draf perundang-undangan tentang perbankan syariah tersebut juga ikut

menghambat laju pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Dhani Gunawan bahwa target menggenjot pangsa pasar bank syariah hingga 5% pada tahun 2008 bisa tercapai apabila pemerintah segera menerbitkan tiga rancangan undang-undang (RUU) yaitu rancangan undang-undang perbankan syariah, rancangan undang-undang Sukuk (obligasi syariah), dan rancangan undang-undang amandemen pajak.⁴²⁾

2) Aparat Peradilan Agama Kurang Memahami Aktivitas Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah

Bahwa Aparat Peradilan Agama banyak yang belum mengetahui tentang aktivitas ekonomi baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Di samping itu juga Aparat Peradilan Agama juga belum memahami tentang kegiatan lembaga keuangan syariah sebagai pendukung usaha sektor riil, seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Multifinance, Pasar Modal dan lain-lain. Hal ini dikarenakan bahwa lembaga keuangan syariah yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) ada bagian-bagian yang masih membutuhkan penjelasan lagi.

3) Peradilan Agama Memiliki Citra Inferior yang Sulit Dihapus

Peradilan Agama dalam menjalankan tugas sebagai pemberi keadilan bagi para pencari keadilan di masyarakat terhambat akan adanya citra inferior masyarakat bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan yang memutuskan masalah-masalah seputar pernikahan, perceraian, waris, wasiat, infaq,

⁴¹⁾ Mohammad Hidayat (anggota Dewan Syariah Nasional MUI), *Peran Ulama : Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi Syariah di Indonesia*, disampaikan pada seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KSEI se-Indonesia, UNDIP Semarang, 11-13 Mei 2000.

shodaqoh dan wakaf. Dalam bentuk (*image*) masyarakat akan Pengadilan Agama hanya memutus seputar persoalan tersebut sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sulit terhapus.⁴³ Anggapan (*image*) tersebut membuat masyarakat ragu akan kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 khususnya di bidang ekonomi syariah.

⁴²⁾ Dhani Gunawan adalah Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan Perbankan Syariah, Bank Indonesia (BI), lebih jelas baca Suara Merdeka, Ekonomi dan Bisnis, Tanggal 27 Nopember 2007.

⁴³⁾ Adanya anggapan bahwa pengadilan agama hanya menyelesaikan masalah perceraian tersebut membuat sebagian masyarakat pedesaan menyebut lembaga peradilan agama adalah sebagai Pengadilan KUA. Mereka beranggapan bahwa kalau pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka perceraianya diselesaikan di Kantor Pengadilan Urusan Agama atau mereka biasa menyebut “Pengadilan KUA”.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab berdasarkan teori-teori yang bersumber dari berbagai macam literatur hukum, buku-buku yang berkaitan dengan perluasan wewenang peradilan agama di Indonesia khususnya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (lebih khusus sengketa bank syariah) dan berbagai kasus yang ada serta didukung oleh hasil-hasil penelitian yang berupa observasi, interview dan kuesioner di instansi yang terkait yang dapat dipertanggung jawabkan keterangannya, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. Tahun 2006 meliputi :
 - Bahwa para tergugat tidak hadir dipersidangan, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil syar'I dalam Kitab Danatuth Thalibien Juz IV Halaman 238, putusan perkara dijatuhkan dengan verstek.
 - Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang digugat oleh penggugat dalam surat gugatannya mempunyai hujjah atau tidak.
 - Para tergugat telah melakukan wanprestasi, hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Subekti, SH bahwa debitur dapat dikatakan wanprestasi atau lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetepi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

- Penggugat dalam surat gugatannya tidak secara tegas mohon agar akad perjanjian Al-musyarakah Nomor: 123/VII/05 dibatalkan, namun penggugat mohon agar pokok pembiayaan dikembalikan kepadanya. Majelis berpendapat hanyalah karena keterbatasan pengetahuan penggugat tentang hukum, namun hakekatnya memohon agar perjanjian tersebut dibatalkan. Hal ini sesuai dalam Kitab Al-Fiqhul Islamiy Waadillatuh Juz IV halaman 277 dari Dr. Wahab Az Zuhaidi, dan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1), serta hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni.
- Tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar kewajiban pokok pembiayaan, denda ta'widh dan biaya APHT. Menurut majlis tuntutan tersebut lebih berdasar hukum karena telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/46/PBI/2005, sedangkan tuntutan agar para tergugat membayar tambahan bagi hasil dan / atau denda ta'widh serta biaya-biaya yang timbul karenanya sampai kewajibannya dibayar lunas, hal ini tidak berdasar hukum karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2899 K/Pdt/1994 sehingga tuntutan ditolak.
- Permohonan penggugat agar pengadilan meletakkan dan menetapkan sita eksekusi pada kantor lelang dan / atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan lelang jaminan, menurut majlis permohonan tersebut prematur sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- Para tergugat pihak yang kalah maka berdasar Pasal 181 HIR para tergugat dihukum membayar biaya perkara dengan memperhatikan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan lainnya berkaitan dengan perkara ini.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dengan dijalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dibidang ekonomi syariah adalah :

a. Faktor pendukungnya meliputi : besarnya jumlah umat Islam di Indonesia, yang mencapai 80%, historis peradilan agama menangani berbagai hukum perdata Islam sebagai Mahkamah Syariah, aparat pada pengadilan agama, salah satunya hakim pada pengadilan agama lebih mengetahui istilah-istilah yang ada atau dipergunakan pada ekonomi syariah dibanding hakim-hakim pada pengadilan negeri, perkembangan pesat ekonomi syariah yang mendapat respon baik dari masyarakat di dunia maupun di Indonesia, konsep yang melekat di masyarakat terhadap ekonomi syariah yang berupa konsep menghindari kecurangan dalam menjalankan suatu kegiatan perekonomian.

b. Faktor penghambatnya meliputi :

Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal materi ekonomi syariah yaitu dalam pembuatan peraturan yang dibutuhkan oleh ekonomi syariah, aparat peradilan agama kurang memahami aktivitas ekonomi baik yang bersifat makro maupun mikro dan lembaga keuangan syariah sebagai pendukung usaha sektor riil, dan peradilan agama memiliki citra inferior yang sulit dihapus yaitu bahwa pengadilan agama hanya mampu memutus persoalan pernikahan, perceraian, waris, wasiat, infaq, shodaqoh dan wakaf.

2. Saran-saran

1. Pengadilan Agama dengan perluasan kewenangannya yang baru, yakni kewenangan menangani perkara di bidang ekonomi syari'ah, membawa serta konsekuensi logis untuk mempersiapkan diri dalam mengemban amanah dan tanggung jawab yang baru pula.
2. Hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang ekonomi syari'ah yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukumnya. Hakim wajib berijtihad menciptakan hukum untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya.
3. Kegiatan ekonomi syari'ah yang berkembang pesat dewasa ini harus direspon dengan kemungkinan mendirikan Pengadilan Ekonomi Syari'ah pada Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi pihak non muslim terdapat penyelesaian opsional untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.
4. Alternatif lembaga penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syari'ah bisa melalui perdamaian (*ishlah*), arbitrase (*tahkim*) ataupun pengadilan (*qadla*).
5. Kasus yang masuk di Pengadilan Agama sebagian besar hanya masalah kredit macet pembiayaan dan hal itu cukup bisa dengan eksekusi grosse akta pada akta pembiayaan di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, notaris merupakan gerbang utama dalam pembuatan akad kredit pembiayaan yang memudahkan perkara. Oleh karena itu notaris dalam pembuatan akta pembiayaan kalimatnya dibuat sedemikian rupa (lengkap dan rinci) untuk memudahkan proses eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan et.al, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdullah Kelib, 2006, *Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia Suatu Paradigma Baru*, Makalah Ilmiah, disampaikan pada Peringatan Dies Natalis ke-24 dan Wisuda Sarjana Ke-25 Universitas Pekalongan.
- Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, Syabah al-Azhar, Kairo
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Abdurrahman Wahid, 1994, *Menjadikan Hukum Sebagai Penunjang Pembangunan Dalam Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Abu Al-A'la al-Maududi, *Ar-Riba*, Dar al-Fikri
- Adiwarman Karim, 2003, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, III T Indonesia, Jakarta,.
- Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Ali Mahmud, 2002, *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*, PT. Elex Media Computindo, Jakarta.
- Al-Qur'anul Karim
- A. Qadri Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta.
- Amir Mu'alim dan Yusdani, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. II, UI Press, Yogyakarta
- A.M. Syamsuddin Anwar, 1988, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yayasan Daarun Najah, Semarang,
- Artidjo Alfostar, M. Sholeh Amin (eds), 1996, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta.

- At-Thabany, 1972, *Jami' al-Bayan*, Jilid 5, Maktab Islam, Beirut
- Ayzumardi Azra, 1996, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, Paradigma, Jakarta.
- BI Surabaya, 2002, Tugas BI dalam Pembinaan dan Pengawasan Perbankan, *Makalah*, dalam Pelantikan Khusus Hakim Tingkat Pertama, Malang.
- Busthanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Cik Hasan Basri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Daniel S, Lev, 1990, *Peradilan Agama di Indonesia*, Alih Bahasa, H. Zaini Ahmad Noeh, Intermedia, Jakarta.
- Direktorat Republika, *Syariah*, (Bulan Maret 2007)
- Djazuli, 1996, *Prospek Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional Sebuah Perjalanan Panjang*, dalam Amrullah Ahmad SF, et.al, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, Gema Insani Press, Jakarta.
- Fuad Moh. Fahrudin, 1983, *riba dalam Bank, Koperasi. Perseroan dan Asuransi*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Ibnu Al-Qayyim al-Jazziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid III, Dar al-Kutub al-Haditsah, Kairo.
- Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al Nadhair*, Maktabah An-Nur Asia, Indonesia.
- J.N.D. Anderson, 1991, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Amar Press, Surabaya
- John Ball, 1982, *Indonesia Legal History 1602-1848*, Oughter Shaw Press, Sidney.
- Joseph Schacht, 1971, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford at the Clarendon Press, London.
- Karnaen Purwaatmaja dan M. Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ketut Rinjin, 2000, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Sun, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Mahfud MD (ed), 1993, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UI Press, Yogyakarta.
- M. Atho 'Mudzar, 1991, Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam, *Makalah Seni KKA 50 Tahu*, V/1991, Yayasan Wakaf Paramedina, Jakarta
- M. Abu Zahrah, 2002, *Ushul Fiqh*, Terjemahan Saefullah Ma'shum, et.al, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Muhammad Ibn Taimiyyah, *Al-Muntaqo'*, Salafiyah, Beirut.
- Muh. Salam Madzkur, 1964, *Al-Qodlo fil Islam*. Darun Nahdloh, Beirut.
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlany, 1950, *Subulus Salam Musthofa Al-Baby*, Al-Halby. Mesir.
- Riyanta, 2002, *Legislasi Pada Masa Rasulullah*, dalam Ainurrofiq et.al, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-Ruzz Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Sayuti Thalib, 1982, *Receptio a Contrario*, Bina Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, dikutip oleh K. Wanjtik, dalam *Hukum Perdata Dalam Praktek*.
- Supomo, 1960, *Sistim Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Noor Komala, Jakarta.
- Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmah al-Tasri' wa Falsafatuhu*, Maktabah Jam'iyah al-Azhar, Cairo.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tim Ganeca Sains Bandung, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung.

Tjun Suryaman (ed), 1991, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Rosdakarya, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Ke-6, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pustaka Yudistira, Yogyakarta, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pustaka Yudistira, Yogyakarta, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-2, 2006.

Waqar Ahmad Husaini, 1983, *Islamic Environment Engineering*, Alih Bahasa, Anas Mahyudin, Sistem Pembinaan Masyarakat islam, Pustaka, Bandung

Zainul Arifin, 1999, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta.